



PUTUSAN

Nomor 311 / PDT / 2019 / PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **AVIN INTERNATIONAL S.A**, suatu perusahaan yang berada dan didirikan di bawah hukum Panama, mempunyai kantor terdaftar di bawah hukum Yunani, beralamat di 12A Irodou Attikou, Athena 15124, Yunani, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama: Giunseng E.P. Manullang, SH.,LL.M, Gideon A.T. Manullang, SH.,LL.M, Fredy N. Montolalu, S.H., dan Ondi A.P. Manurung, S.H., Para Advokat dari Law Firm Manullang & Kolopaking, beralamat di Gedung EightyEight@Kasablanka Officer, Tower A, Lantai 7, Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta 12870, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2018, selanjutnya disebut Pembanding I semula Penggugat I;
2. **ALLIUM MARINE COMPANY**, suatu perusahaan yang didirikan dan berada di bawah hukum Liberia, beralamat di 80 Broad Street, Monrovia, Liberia, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama: Giunseng E.P. Manullang, SH.,LL.M, Gideon A.T. Manullang, SH.,LL.M, Fredy N. Montolalu, S.H., dan Ondi A.P. Manurung, S.H., Para Advokat dari Law Firm Manullang & Kolopaking, beralamat di Gedung EightyEight@Kasablanka Officer, Tower A, Lantai 7, Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta 12870, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2018, selanjutnya disebut Pembanding II semula Penggugat II;
3. **EDEN SHIPHOLDING LTD**, suatu perusahaan yang didirikan dan berada di bawah hukum Liberia, beralamat di 80 Broad Street, Monrovia, Liberia, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama: Giunseng E.P. Manullang, SH.,LL.M, Gideon A.T. Manullang, SH.,LL.M, Fredy N. Montolalu, S.H., dan Ondi A.P. Manurung, S.H., Para Advokat dari Law Firm Manullang & Kolopaking, beralamat di Gedung EightyEight@Kasablanka Officer, Tower A, Lantai 7, Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta 12870, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2018, selanjutnya disebut Pembanding III semula Penggugat III;

Hal 1 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **BEREZ SHIPHOLDING INC**, suatu perusahaan yang didirikan dan berada di bawah hukum Liberia, beralamat di 80 Broad Street, Monrovia, Liberia, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama: Giunseng E.P. Manullang, SH.,LL.M, Gideon A.T. Manullang, SH.,LL.M, Fredy N. Montolalu, S.H., dan Ondi A.P. Manurung, S.H., Para Advokat dari Law Firm Manullang & Kolopaking, beralamat di Gedung EightyEight@Kasablanka Officer, Tower A, Lantai 7, Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta 12870, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2018, selanjutnya disebut Pembanding IV semula Penggugat IV; Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat disebut PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT;

MELAWAN

1. **PT. BANK KEB HANA INDONESIA (Kantor Pusat)**, beralamat di Mangkuluhur City Tower One, Ground Floor, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 1-3, Jakarta 12930, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama: Kawasitho Tarigan, S.H., Pegawai PT Bank KEB Hana Indonesia, NIK: 2480, beralamat di Jalan Satria Raya Nomor 23A, RT.014/RW.003, Pulo Gadung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Tugas Nomor 29/151/DIR/SK, tanggal 31 Juli 2017, dan Surat Kuasa Khusus Nomor 29/151/ DIR/SK, tanggal 31 Juli 2017, serta di kuasakan kembali kepada Harvardy Muhammad Iqbal, S.H., M.H., CLA dkk, Para Advokat dari Harvardy, Marieta & Mauren- Attorneys at Law, beralamat di Menara Global, lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 27, Jakarta-Indonesia 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **PT. ALFA VALASINDO**, beralamat di Jalan Danau Sunter Utara Blok B Nomor 20, Ruko Metro Sunter, RT.9/RW.4, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14340, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama: Mery Kristiana Marpaung, Hubungan Kemasyarakatan PT. Alfa Valasindo, Aries Setiadi, Manager Oprasional/Div. Pendataan, dan Agnia Hairunnisha, Bagian Teller/Conform PT. Alfa Valasindo, berdasarkan Surat Tugas, tanggal 29 Agustus 2017 dan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10

Hal 2 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT.DKI



September 2018, selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II;

3. **OFORDUM DAMIAN IFEANYI**, bertempat tinggal terakhir di Apartemen Gading River View City Home Tower Sanfransisco Bay, Lantai 10 Nomor 05, Jalan Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara dan saat ini sementara berada ditempat penahanannya di Rumah Tahanan Salemba, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. **KRISNA IRENE INGGREANI**, bertempat tinggal terakhir di Apartemen Gading River View City Home Tower Sanfransisco Bay, Lantai 10 Nomor 05, Jalan Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara dan saat ini sementara berada ditempat penahanannya di Rumah Tahanan Pondok Bambu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. **PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)**, beralamat di Jalan Ir. Haji Juanda Nomor 35, Kb. Klp., Gambir, Jakarta Pusat 10120, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
6. **OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**, beralamat di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta 10710, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama: Sere Yordan, sebagai Pegawai Otoritas Jasa Keuangan (OJK), beralamat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 1-4, Jakarta 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-110/SKUOJK.01/2017, tanggal 11 September 2017, dan Surat Tugas Nomor ST-97/MS.513/2017, tanggal 10 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca berka perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 2 Mei 2018, Nomor 307/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr dalam perkara para pihak tersebut diatas;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 15 Juni 2017 dalam Register Perkara Nomor 307/ Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr., dengan perbaikan gugatan tanggal 16 Oktober 2017, dan perbaikan gugatan tanggal 9 Januari 2018, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa usaha Penggugat I adalah dalam bidang keagenan kapal laut antara lain bertindak sebagai agen dari kapal-kapal milik Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV yaitu (i) M/T “Kriti Breeze” Ex M/T “Os Breeze” Liberian Flag; (ii) M/T “New Navigator” Ex M/T “Zallaq” Liberian Flag; (iii) M/T “Saint George” Ex M/T “Stavanger Prince” Liberian Flag;
2. Bahwa untuk pengelolaan dan penyediaan pemeliharaan bagi kapal-kapal tersebut di atas, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV masing-masing telah membuat dan menandatangani “*Agreement For Ship Management*” (Perjanjian untuk Pengelolaan Kapal): (i) antara Penggugat II dan Syncro Shipping Co. LTD tertanggal 24 Februari 2015 (bukti P-1); (ii) antara Penggugat III dan Syncro Shipping Co. LTD tertanggal 6 Juli 2015 (bukti P-2) dan (iii) Penggugat-IV dan Syncro Shipping Co. LTD tertanggal 17 Mei 2015 (bukti P-3). Untuk jasa layanan pengelolaan dan pemeliharaan yang telah diberikan atas kapal-kapal berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut di atas, Penggugat I bertindak untuk dan atas nama para pemilik kapal (Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV) mempunyai kewajiban untuk membayar fee dan biaya kepada Syncro Shipping Co. LTD sebesar USD 749.029 (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua puluh sembilan Dollar Amerika);
3. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2016 Penggugat I mengirimkan e-mail dengan menggunakan akun m.androulakakis@avin.gr kepada Syncro Shipping Co. LTD dengan akun yds@syncro.co.kr yang pada intinya e-mail tersebut berisikan pemberitahuan tentang kesepakatan anggaran biaya jasa pengelolaan dan pemeliharaan 3 kapal tersebut di atas untuk bulan Februari 2016 (bukti P-4);
4. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2016, Penggugat I menerima email dari akun yds@syncro-kr.co yang dibuat seolah-olah mirip dengan akun email asli dari Syncro Shipping Co. LTD yaitu yds@syncro.co.kr yang isi email tersebut pada intinya menyatakan bahwa rekening Syncro di bawah pemeriksaan ketat oleh Departemen Pajak Penghasilan dan pada saat itu

Hal 4 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mereka tidak dapat menggunakan rekening mereka seperti sebelumnya dan karenanya mereka tidak dapat menggunakan dana-dana yang akan ditransfer oleh Penggugat I sampai pemeriksaan tersebut selesai dan Syncro Shipping Co. LTD akan memberitahukan Penggugat I rincian-rincian dari rekening bank subsidiari mereka (bukti P-5). Sebagai tanggapan dari Penggugat I terhadap email vide bukti P-5, Penggugat I mengirimkan email tertanggal 16 Februari 2016 ke akun email: yds@syncro-kr.co yang menyatakan bahwa Penggugat I akan menunda pembayaran dan meminta rekening baru untuk melakukan pembayaran tersebut (bukti P-6);

5. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2016, Penggugat I kembali menerima email dari akun yds@syncro-kr.co (bukti P-7) yang berisikan surat otorisasi untuk rekening baru pada PT. Bank Keb Hana Indonesia (Tergugat I) Cabang Semarang Indonesia untuk menerima pembayaran dari Penggugat I dengan rincian-rincian sebagai berikut:

Nama Bank : Keb Hana;

Nama Beneficiary : Marina Darmawan;

Nomor Akun : 1085 278 2880;

Alamat Bank : Keb Hana Cabang Semarang;

Jl. Pandanaran Nomor 60, Semarang, Indonesia;

Swift Code : HNBIDJJA

6. Bahwa berdasarkan email tertanggal 19 Februari 2016 (bukti P-8) dari Penggugat I, Penggugat I telah mentransfer uang sebesar USD 749,029 (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua puluh sembilan Dollar Amerika) ke rekening dengan Nomor 1085-2782-880 atas nama Marina Darmawan (nama palsu dari Tergugat IV) pada Tergugat I, Cabang Semarang. Hal ini dibuktikan dengan bukti transfer yang dikeluarkan oleh Bank Credit Suisse yang menerangkan bahwa adanya transfer uang sebesar USD 749,029 (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua puluh sembilan Dollar Amerika) pada tanggal 19 Februari 2016 dari rekening Penggugat I pada Bank Credit Suisse dengan Nomor Rekening 329280-72 ke rekening Tergugat IV pada Tergugat I tersebut diatas (bukti -P9);
7. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2016 Syncro Shipping Co. LTD melalui karyawannya Sdri. Lily Lee menanyakan mengenai status pembayaran dari Penggugat I (bukti P-10). Penggugat I dengan email tertanggal 24 Februari 2016 (bukti P-11) memberikan bukti transfer kepada Syncro Shipping Co. LTD yang menerangkan bahwa pembayaran tersebut telah dilakukan ke rekening yang ditunjuk sesuai email vide bukti P-7. Syncro Shipping Co. LTD

Hal 5 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per emailnya tertanggal 24 Februari 2016 memberitahukan kepada Penggugat I bahwa rincian transaksi yang diberikan oleh Penggugat I adalah nama beneficiary yang berbeda dengan Syncro Shipping Co. LTD. (bukti P-12).

8. Bahwa tindakan penipuan ini kemudian disidik oleh polisi dan diajukan oleh jaksa penuntut umum dihadapan pengadilan dan setelah melalui pemeriksaan dalam persidangan-persidangan, Tergugat III dan Tergugat IV telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan melakukan tindakan penipuan dan pencucian uang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta utara Nomor 959/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr. tertanggal 15 Desember 2016 ("Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara") (bukti P-13). Dalam putusan tersebut pada halaman 72 dan halaman 73 dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dinyatakan bahwa pada pokoknya Tergugat III dan Tergugat IV telah menggunakan akun email yds@syncro-kr.co dengan melawan hukum untuk menipu atau mengelabui Penggugat I sehingga pembayaran tagihan yang seharusnya ditujukan kepada rekening Syncro Shipping Co.Ltd. berubah menjadi ke rekening atas nama Marina Darmawan (nama palsu dari Tergugat IV) pada Tergugat I. Berikut ini kutipan dari halaman 72 dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 72 dan halaman 73 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan sebagai berikut:

"Dibuktikan sebagai berikut:

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu cukup salah satu elemen yang terbukti, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang perlu dibuktikan adalah elemen: menyerahkan barang sesuatu kepadanya, yang dimaksud barang sesuatu dalam perkara ini adalah Dana dalam bentuk USD sejumlah 749.029,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua puluh sembilan Dollar Amerika) atau setelah di konversi ke uang Rupiah, sejumlah Rp. 10.047.620.000,- (sepuluh milyar empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada Para Terdakwa;....

... kemudian pada tanggal: 16 Februari 2016 Avin International, S.A menerima email pada akun yds@syncro-kr.co, seolah-olah mirip dengan akun email yds@syncro.co.kr, sehingga tanpa curiga, para Direktur dan

Hal 6 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dari Perusahaan Avin International, S.A percaya dengan pemberitahuan pada email yang dikirim yds@syncro-kr.co tersebut..."

Penipuan Dengan Menggunakan Email Dan KTP Palsu.

9. Bahwa untuk melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang, Tergugat III dan Tergugat IV menggunakan email palsu dan mengirimkannya kepada Penggugat I vide bukti P-5 di atas dan Tergugat III berdasarkan kesaksian yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara halaman 57 juga menyuruh atau membuat Kartu Tanda Penduduk ("KTP") palsu atas nama *Marina Darmawan* dan selanjutnya Kartu Tanda Penduduk ("KTP") palsu atas nama *Marina Darmawan* tersebut digunakan oleh Tergugat IV untuk membuat rekening dengan data palsu pada Tergugat I. Hal ini jelas dinyatakan pada halaman 57 dari bukti P-13 sebagai berikut:

Halaman 57 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan sebagai berikut:

*"-Bahwa untuk keperluan tersebut, Terdakwa I telah membuat KTP palsu dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 melalui jasa online di Jakarta;
-Bahwa benar Terdakwa I memesan KTP palsu dengan nama Marina Darmawan namun menggunakan Pas foto Terdakwa II (istrinya) yang aslinya bernama Krisna Irene Anggreani;..."*

10. Bahwa berdasarkan keterangan dari Tergugat IV sebagaimana tercantum pada halaman 60 dari bukti P-13, bahwa atas arahan Tergugat III, Tergugat IV membuat rekening bank pada Tergugat I dengan menggunakan KTP palsu sebagai berikut:

Halaman 60 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan sebagai berikut:

"-Bahwa pada bulan Februari 2016 Terdakwa I yang mengantar Terdakwa II untuk melakukan pembukaan rekening KEB Hana Bank atas nama Marina Darmawan dengan Nomor Rekening: 1085-2782-880 di KEB Hana Bank, Semarang, yang beralamat di Pekunden, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, yang dipergunakan untuk menerima uang hasil penipuan dengan menggunakan identitas KTP Kota Semarang dengan atas nama Marina Darmawan. Dimana di dalam KTP atas nama Marina Darmawan terdapat gambar/foto Terdakwa II pakai jilbab dengan identitas palsu. Bahwa KTP palsu atas nama Marina Darmawan tersebut diperoleh Terdakwa II dari Terdakwa I (Ofordum Damian Afeanyi;..."

Hal 7 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa uang yang seharusnya untuk membayar utang Para Penggugat kepada Syncro Shipping Co.Ltd. tersebut secara curang diarahkan ke dalam rekening Marina Darmawan (nama palsu dari Tergugat IV) pada Tergugat I pada tanggal 22 Februari 2016 sebesar USD 749.029 yang selanjutnya, sebagaimana disebutkan pada halaman 74 dari bukti P-13 atas persetujuan dari Tergugat IV di konversikan oleh Tergugat I ke mata uang rupiah sebesar Rp.10.047.620.360,- sebagai berikut:

Halaman 74 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan sebagai berikut:

"... lalu atas persetujuan Marina Dermawan dana dalam bentuk Dollar Amerika yang di transfer tersebut dikonversi oleh pihak KEB Hana Bank ke mata uang Rupiah yang jumlah total : Rp10.047.620.360,- dicatatkan ke rekening Marina Dermawan ..."

12. Bahwa selanjutnya uang hasil dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat III dan Tergugat IV tersebut ditarik dan didistribusikan oleh Tergugat IV dengan transaksi-transaksi sebagaimana dijelaskan oleh pegawai dari Tergugat I sebagaimana tercantum pada halaman 45 dan halaman 46 dari bukti P-13 sebagai berikut:

Halaman 45 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa transaksi-transaksi yang telah dilakukan oleh Marina Dermawan setelah menerima transfer uang dari Bank Credit Suisse ke KEB Hana Bank adalah sebagai berikut:

1.	Tarik tunai di ATM, tgl. 22-02-2016	Rp.1.000.000,-
2.	Transfer ke Bank lain, tgl. 22-02-2016	Rp.3.500.000,-
3.	Pembelian pulsa IM3, tgl. 22-02-2016	Rp. 25.000,-
4.	Pembelian pulsa IM3, tgl. 22-02-2016	Rp. 50.000,-
5.	Tarik tunai di Cabang Sunter Jakarta Utara, tgl. 23-02-2016	Rp.50.000.000,-
6.	Tarik tunai di ATM, tgl. 23-02-2016	Rp. 3.000.000,-
7.	Tarik tunai di ATM, tgl. 23-02-2016	Rp. 2.500.000,-
8.	Tarik tunai di ATM, tgl. 23-02-2016	Rp. 2.500.000,-
9.	Tarik tunai di ATM, tgl. 23-02-2016	Rp. 2.000.000,-
10.	Transfer melalui m-banking ke Bank Sinarmas,atas nama:	
	Endang Pujiyanto, tgl. 24-02-2016	Rp.10.000.000,-
11.	Transfer melalui m-banking ke Bank Permata, atas nama: Sari	
	Dewi, tgl. 24-02-2016	Rp.10.000.000,-
12.	Transfer melalui m-banking ke Bank Bumi Putera,atas nama: Sari	
	Dewi, tgl. 24-02-2016	Rp.10.000.000,-
13.	Transfer melalui m-banking ke Bank Bumi Putera,atas nama: Sari	
	Dewi, tgl. 24-02-2016	Rp.10.000.000,-
14.	Transfer melalui m-banking ke Bank Nusantara Parahyangan,atas	
	nama: Endang Pujiyanto tgl.24-02-2016	Rp.10.000.000,-
15.	Transfer melalui m-banking ke Bank UOB Indonesia, atas nama:	
	Mega Haryanto,tgl. 24-02-2016	Rp.10.000.000,-
16.	Transfer melalui m-banking ke Bank Weoori Saudara,atas nama:	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Marlin Baruna, tgl. 24-02-2016	Rp.10.000.000,-
	Tarik tunai via ATM, tgl. 24-02-2016	Rp. 3.000.000,-
18	Tarik tunai via ATM, tgl. 24-02-2016	Rp. 3.000.000,-
19	Tarik tunai via ATM, tgl. 24-02-2016	Rp. 3.000.000,-
20	Tarik tunai via ATM, tgl. 24-02-2016	Rp. 1.000.000,-
21	Transfer melalui m-banking ke Bank Permata, atas nama: Sari Dewi, tgl. 24-02-2016	Rp. 9.500.000,-

13. Bahwa Tergugat IV juga mentransfer sebagian uang tersebut ke rekening Tergugat II selaku pedagang valuta asing (Money Changer) dengan 3 (tiga) kali transfer dana masing-masing sebesar Rp.3.000.000.000,-, Rp.3.215.000.000,-, dan Rp.3.500.000.000,- sebagaimana dinyatakan pada halaman 46 dari bukti P-13 yang kemudian ditukarkan menjadi uang tunai dalam bentuk mata Uang Dollar Amerika Serikat oleh Tergugat IV; Halaman 46 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan sebagai berikut:

"Dan ke rekening BCA NO. Rekening 4281415161 atas nama PT. Alfa Valasindo sejumlah pertama: Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), kedua: Rp.3.215.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima belas juta rupiah), ketiga: Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah)"

14. Bahwa setelah transfer-transfer dana kepada Tergugat II tersebut di atas, pada tanggal 23 Februari 2016 Tergugat IV datang ke Kantor Tergugat II untuk mengambil uang tunai dalam bentuk mata uang Dollar Amerika Serikat sebesar USD 723.113 (tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus tiga belas Dollar Amerika) sebagaimana dinyatakan oleh Tergugat IV pada halaman 61 dan 62 dari bukti P-13 sebagai berikut: Halaman 61 dan 62 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa perempuan yang berjilbab yang ada di dalam gambar potongan video rekaman CCTV pada Money Changer PT. Alfa Valasindo tersebut, adalah Terdakwa II yang sedang melakukan penarikan uang Dollar Amerika hasil penipuan pada tanggal 23 Februari 2016 di Money Changer PT. Alfa Valasindo sebesar USD 723.113,- (tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus tiga belas dollar Amerika)"

15. Berdasarkan urutan tindakan-tindakan melawan hukum tersebut yang dilakukan oleh Tergugat III, Tergugat IV dan juga tindakan-tindakan dan/atau kelalaian yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang akan

Hal 9 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan lebih lanjut di bawah ini, Para Penggugat telah menderita kerugian sebesar USD 749.029 (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua puluh sembilan Dollar Amerika). Utang Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV (setelah adanya tindakan penipuan tersebut) telah dibayar lagi oleh Penggugat I untuk dan atas nama Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV sebagaimana ternyata dalam bukti email transfer yang dikeluarkan oleh Bank Credit Suisse yang menerangkan bahwa adanya transfer uang sebesar USD 749,029 (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua puluh sembilan Dollar Amerika) pada tanggal 15 April 2016 dari rekening Penggugat I pada Bank Credit Suisse dengan Nomor Rekening 329280-72 ke rekening Syncro Shipping Co Ltd dengan Nomor Rekening 2060696285600073 pada Industrial Bank of Korea. (bukti P-14);

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Dan Tergugat IV Telah Melanggar Peraturan Perundang-undangan.

Tergugat I Telah Melanggar Undang-undang Perbankan Dan Peraturan Perundang-undangan Mengenai Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dan Prinsip Mengenal Nasabah.

16. Bahwa Tergugat I adalah perseroan terbatas yang berdiri di bawah hukum Indonesia dan menjalankan usahanya di bidang jasa keuangan/perbankan di Indonesia, oleh karena itu Tergugat I sebagai penyedia jasa keuangan seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana di atur dalam Pasal 2 (dua) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 t ("Undang Undang Perbankan") yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 Undang-Undang Perbankan (Peraturan P-1) menyatakan sebagai berikut:

"Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian."

17. Lebih lanjut, Undang Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ("Undang Undang TPPU") juncto Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum ("PBI No 14/2012") juga mewajibkan penyedia jasa keuangan untuk melakukan Customer Due Diligence ("CDD") pada saat penerimaan nasabah antara lain (a) meminta informasi untuk mengetahui profil Calon Nasabah (b) meminta identitas Calon Nasabah yang harus dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung (c) meneliti

Hal 10 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dokumen-dokumen pendukung tersebut, sebagaimana dengan tegas di atur dalam Pasal 12 ayat 1 antara lain dalam poin (a), (b) dan (c) PBI No. 14/2012 berikut:

Pasal 12 ayat 1 PBI Nomor 14/2012 (Peraturan P-2) menyatakan sebagai berikut:

"(1) Dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan Nasabah, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Bank wajib meminta informasi untuk mengetahui profil Calon Nasabah;*
- b. Identitas Calon Nasabah harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung.*
- c. Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas Calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf b..."*

18. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 1 PBI Nomor 14/2012 Tergugat I wajib menjalankan kewajibannya meminta informasi untuk mengetahui profil calon nasabah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14 ayat 1 PBI Nomor 14/2012 (Peraturan P-3) menyatakan sebagai berikut:

"(1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a paling kurang mencakup:

a. Bagi Bagi Calon Nasabah perorangan:

1. Identitas yang memuat:

- a. nama lengkap termasuk nama alias apabila ada;*
- b. nomor dokumen identitas;*
- c. alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain apabila ada;*
- d. tempat dan tanggal lahir;*
- e. kewarganegaraan;*
- f. pekerjaan;*
- g. jenis kelamin;*
- h. status perkawinan; dan*

2. Identitas Beneficial Owner apabila Calon Nasabah memiliki Beneficial Owner;

3. Sumber dana;

4. Perkiraan nilai transaksi dalam 1 (satu) tahun;

5. Maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah dengan Bank;

6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan

Hal 11 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Informasi lain untuk mengetahui profil Calon Nasabah lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan oleh ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

19. Bahwa sesuai dengan Pasal 22 (1) PBI 14/2012, terdapat kewajiban Tergugat I sebagai penyedia jasa keuangan untuk meneliti kebenaran dokumen yang diberikan oleh nasabah dan untuk mem-verifikasinya dengan dokumen lain yang dapat dipercaya dan independen serta untuk memastikan bahwa data yang tercantum dalam dokumen tersebut adalah data terkini;

Pasal 22 ayat 1 PBI No 14/2012 (Peraturan P-4) menyatakan sebagai berikut:

"Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung dan melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung yang memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 18 ayat (1) berdasarkan dokumen dan/atau sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya dan independen serta memastikan bahwa data tersebut adalah data terkini."

20. Bahwa berdasarkan peraturan-peraturan tersebut diatas sangat jelas Tergugat I diwajibkan untuk meneliti/memeriksa dan mem-verifikasi keaslian dokumen pendukung yang diberikan calon nasabah dalam rangka pelaksanaan kewajiban Tergugat I dalam melakukan CDD, namun pada kenyataannya Tergugat I melalaikan kewajibannya tersebut sehingga Tergugat IV berhasil membuka rekening bank pada Tergugat I dengan menggunakan KTP palsu;

21. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kelalaian Tergugat I memenuhi kewajiban-kewajiban hukumnya dalam melakukan CDD untuk menerima Tergugat IV sebagai nasabah antara lain dimuat dalam tabel berikut ini:

Kewajiban Hukum/Kewajiban Yang Seharusnya Dilakukan Tergugat I	Realitas Dalam Perkara Ini	Non-Kepatuhan (Kesalahan) Tergugat I
menerapkan prinsip Kehati-Hatian Bank (Pasal 2 Undang Undang Perbankan)	Tergugat IV berhasil membuka rekening dengan menggunakan KTP palsu	tidak melaksanakan kewajibannya dalam menjalankan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian
harus memastikan bahwa identitas calon nasabah dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung dan calon nasabah memberikan informasi-informasi penting lainnya (Pasal 12 ayat 1 (a) and (b) PBI No 14/2012)	Penerimaan Tergugat IV sebagai nasabah Tergugat-I didasarkan pada KTP palsu dan tidak diperoleh informasi penting dari calon nasabah.	Menerima nasabah hanya dengan KTP palsu dan melalaikan kewajibannya untuk meminta dokumen-dokumen pendukung lainnya (lebih dari satu



		dokumen) seperti nomor NPWP dan identitas-identitas lain seperti SIM dan/atau paspor, kartu keluarga, ijazah, sumber dana, perkiraan transaksi pertahun, tujuan hubungan usaha dengan Bank
wajib meneliti kebenaran dokumen-dokumen pendukung serta melakukan verifikasi dokumen-dokumen yang diberikan calon nasabah dengan dokumen-dokumen lain yang dapat dipercaya, independen (Pasal 22 of PBI No 14/2012)	Tergugat IV dengan sukses menggunakan KTP palsu untuk membuka rekening Pada Tergugat I dan Tergugat IV mengakui bahwa KTP tersebut palsu	melalaikan kewajibannya untuk meneliti kebenaran dan melakukan verifikasi KTP pasul tersebut dengan dokumen lain yang dipercaya dan sumber-sumber independen. Misalnya memeriksa ke badan pemerintah atau meminta informasi dari sumber terpercaya lainnya.

22. Bahwa tindakan Tergugat I yang gagal atau melalaikan kewajibannya menerapkan prinsip kehati-hatian serta kewajibannya dalam melakukan CDD dalam hal penerimaan nasabah yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat karena sangat jelas jika Tergugat I melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, kerugian yang diderita Para Penggugat dapat dicegah;
- Tergugat I Telah Melanggar Peraturan Perundang-undangan Mengenai Kewajiban Tergugat I Sebagai Penyedia Jasa Keuangan Dengan Tidak Menggolongkan Transaksi Tersebut Sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan ("TKM") Dan Tidak Melaporkannya Sebagai TKM Serta Tidak Melaporkannya Sebagai Transaksi Transfer Dari Luar Negeri Kepada Turut Tergugat II;
23. Bahwa dalam rangka mencegah tindak pidana pencucian uang, Tergugat I sebagai penyedia jasa keuangan diwajibkan, berdasarkan Pasal 23 (1) Undang Undang TPPU, untuk melaporkan TKM dan melaporkan transaksi transfer dari luar negeri ke Turut Tergugat II yang berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 23 ayat 1 Undang Undang TPPU (Peraturan P-5) menyatakan sebagai berikut:

"(1) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat(1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:

- a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;*
- b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau*
- c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri."*

Tergugat I Melalaikan Kewajibannya Untuk Melaporkan TKM.

24. Bahwa Tergugat I selaku penyedia jasa keuangan mempunyai kewajiban untuk mengidentifikasi TKM sebagaimana diatur pada Pasal 2 Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan ("Peraturan KPPATK Nomor 11/2013") sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-04/1.02/PPATK/03/2014 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 Peraturan KPPATK Nomor 11/2013 (Peraturan P-6) menyatakan sebagai berikut:

"(1) Dalam rangka memenuhi kewajiban pelaporan TKM kepada PPATK dan untuk menghasilkan laporan TKM yang berkualitas, PJK wajib melakukan identifikasi TKM.

(2) Dalam melakukan identifikasi TKM, PJK wajib berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan ini."

25. Bahwa identifikasi TKM yang dimaksud di atas berdasarkan Pasal 3 Peraturan KPPATK Nomor 11/2013 dilakukan dengan cara: (i) pemantauan Transaksi Pengguna Jasa; (ii) analisis Transaksi; dan (iii) penetapan Transaksi sebagai TKM. Oleh karena itu seharusnya Tergugat I sebagai penyedia jasa keuangan seyogyanya melakukan pemantauan terhadap segala transaksi yang dilakukan dibawah pengawasan Tergugat I yang dalam hal ini termasuk transaksi transfer dana dari Penggugat I ke rekening atas nama Marina Darmawan (nama palsu dari Tergugat-IV) pada Tergugat I;

Pasal 3 Peraturan KPPATK Nomor 11/2013 (Peraturan P-7) menyatakan sebagai berikut:

Hal 14 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT.DKI



"Identifikasi TKM meliputi:

- a. pemantauan Transaksi Pengguna Jasa;*
- b. analisis Transaksi; dan*
- c. penetapan Transaksi sebagai TKM."*

26. Bahwa Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Peraturan KPPATK Nomor 11/2013, pemantauan transaksi tersebut di atas dimaksudkan untuk menemukan transaksi-transaksi yang antara lain: menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;

Pasal 5 ayat 1 Peraturan KPPATK Nomor 11/2013 (Peraturan P-8) menyatakan sebagai berikut:

"(1) Pemantauan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bertujuan untuk menemukan Transaksi yang:

- a. menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan Pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;*
- b. patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh PJK sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;*
- c. dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;*
- d. diminta oleh PPKATK untuk dilaporkan oleh PJK karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana*
- e. telah dilakukan atau akan dilakukan yang diduga terkait dengan segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris; atau*
- f. diminta oleh otoritas untuk dilakukan pemantauan karena diduga terkait dengan pendanaan terorisme."*

27. Bahwa lebih lanjut pemantauan transaksi pengguna jasa sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Pasal 6 Peraturan KPPATK Nomor 11/2013 dimulai dengan pemantauan terhadap transaksi yang tidak wajar yaitu berdasarkan parameter yang disusun oleh Tergugat-I sebagai Penyedia Jasa Keuangan yang sedikitnya meliputi rata-rata transaksi, frekuensi transaksi, tujuan transaksi, nominal transaksi, jangka waktu transaksi, instrumen transaksi, portofolio Pengguna Jasa dan produk Penyedia Jasa Keuangan;



Pasal 6 Peraturan KPPATK Nomor 11/2013 (Peraturan P-9) menyatakan sebagai berikut:

- “(1) Pemantauan sebagaimana dilakukan dalam Pasal 3 huruf a diawali dengan pemantauan terhadap Transaksi yang tidak wajar.*
- (2) Pemantauan Transaksi yang tidak wajar dilakukan berdasarkan parameter yang disusun oleh PJK.*
- (3) Parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang ditentukan berdasarkan Transaksi Pengguna Jasa yang antara lain meliputi rata-rata Transaksi, frekuensi Transaksi, tujuan Transaksi, nominal Transaksi, jangka waktu Transaksi, instrumen Transaksi, portofolio Pengguna Jasa dan produk PJK.*
- (4) Penetapan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil kajian secara mendalam dan mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.*
- 5) PJK harus melakukan evaluasi dan mengembangkan parameter secara berkala berdasarkan pengalaman dalam mengidentifikasi TKM.*
- (6) PJK dapat melakukan perubahan parameter berdasarkan hasil evaluasi dan pengembangan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.”*

28. Bahwa Tergugat I sebagai penyedia jasa keuangan dapat menunda suatu transaksi keuangan dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja, penundaan tersebut dapat dilakukan apabila pengguna jasa: (i) melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); (ii) memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atau (iii) diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang Undang TPPU yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang Undang TPPU (Peraturan P-10) menyatakan sebagai berikut:

- “(1) Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan.”*
- (2) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pengguna Jasa:*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- b. memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atau
- c. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu."

29. Bahwa Tergugat I sebagai penyedia jasa keuangan juga mempunyai hak untuk menolak transaksi tersebut setelah 5 hari kerja sejak penundaan tersebut dilakukan, yang tidak dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana disebut dalam Pasal 26 (7) Undang Undang TPPU yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 26 ayat 7 Undang-Undang TPPU (PERATURAN P-11) menyatakan sebagai berikut:

"Dalam hal penundaan Transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, penyedia jasa keuangan harus memutuskan akan melaksanakan Transaksi atau menolak Transaksi tersebut."

30. Bahwa diketahui kemudian Tergugat-I tidak melakukan pemantauan dengan cermat atas transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik dan kebiasaan Tergugat IV dan tidak melaporkan hal tersebut kepada Turut Tergugat I mengenai adanya transaksi tersebut. Hal ini juga diakui oleh karyawan dari Tergugat I bahwa Tergugat I tidak melaporkan kepada Turut Tergugat I walaupun nilai transaksi tersebut relatif besar dengan alasan tidak ditemukan indikasi masalah dalam transaksi transfer dana dari Penggugat I ke rekening atas nama Marina Darmawan pada Tergugat I sebagaimana dimaksud pada halaman 43 dari bukti P-13;

Halaman 43 Putusan Pengadilan Jakarta Utara menyatakan sebagai berikut:

"... bahwa instruksi datang pada tanggal 22 Februari 2016 dari Bank Luar Negeri melalui media khusus bank yaitu SWIFT tentang ada kiriman dana dan tidak ada consensus dengan pemilik rekening, juga tidak ada dilaporkan oleh pihak KEB HANA BANK ke PPAK walaupun nilainya adalah relatif besar yaitu USD 749,029.00 yang apabila dikonversi dalam bentuk mata uang rupiah senilai lebih kurang Rp.10.037.620.360,- (sepuluh milyar tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah)...

...bahwa setahu saksi apabila ada transfer tunai diatas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) harus melapor ke PPAK bila terdapat indikasi masalah tetapi ternyata dalam kejadian ini pada awalnya tidak ada

Hal 17 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan indikasi masalah, dan tidak dilaporkan oleh KEB HANA BANK ke PPAK...

31. Bahwa bagaimana mungkin tidak ditemukan indikasi masalah dalam transaksi terkait, setidaknya Tergugat I selaku penyedia jasa keuangan seharusnya menemukan 2 (dua) indikasi bahwa transaksi terkait tergolong sebagai TKM antara lain sebagai berikut:

31.1. Tergugat I seharusnya menemukan adanya kejanggalan yaitu bagaimana mungkin rekening yang baru saja dibuat pada tanggal 29 Januari 2016 dengan transaksi pertama sebesar Rp.600.000,00 dan dalam jangka waktu kurang lebih satu bulan mendapatkan transfer dana sebesar USD 749.029 (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua puluh sembilan Dollar Amerika) yang kemudian atas persetujuan Tergugat-IV dikonversi dalam bentuk mata uang rupiah senilai Rp.10.047.620.360,00. (sepuluh milyar tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah). Jelas bahwa hal ini menyimpang dari pola transaksi dan kebiasaannya;

31.2. Lebih jauh lagi Tergugat-I mengetahui, sebagaimana juga dinyatakan di dalam persidangan Perkara Pidana Nomor 959/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr. bahwa pada KTP palsu yang digunakan oleh Tergugat IV untuk membuka rekening pada Tergugat-I, tercantum pekerjaan dari Marina Darmawan (nama palsu Tergugat IV) adalah seorang karyawan swasta sehingga sudah sangat jelas transaksi transfer dana ini menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi Marina Darmawan (nama palsu Tergugat IV) yang sepatutnya oleh Tergugat I dikategorikan sebagai TKM dan harus dilaporkan kepada Turut Tergugat I;

31.3. Bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas menurut saksi ahli dari Turut Tergugat I, Sdr. Isnu Yuwana Darmawan, S.H., LL.M dalam Perkara Pidana Nomor 959/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr. sebagaimana tercantum pada halaman 54-55 dari bukti P-13, menyatakan bahwa TKM adalah transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan, dan lebih lanjut dijelaskan oleh saksi ahli bahwa transaksi keuangan yang terjadi di rekening atas nama Marina Darmawan (nama palsu dari Tergugat IV) termasuk dalam TKM karena tidak sesuai dengan profil dan karakteristik atau pola transaksi dari Tergugat IV;

Hal 18 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 54 dan 55 poin 10b Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan sebagai berikut:

"b. Transaksi keuangan mencurigakan adalah transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan. Transaksi keuangan yang terjadi di rekening milik Terdakwa II. KRISNA IRENE ANGGREANI termasuk dalam kategori transaksi keuangan mencurigakan karena tidak sesuai dengan profil dan karakteristik atau pola transaksi dari Terdakwa II. KRISNA IRENE ANGGREANI."

- 31.4. Bahwa Marina Darmawan (nama palsu Tergugat IV) setelah itu melakukan pengambilan-pengambilan tunai serta melakukan transfer-transfer ke berbagai rekening antara lain (i) kepada Tergugat II 3 kali transfer masing-masing sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), Rp.3.215.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima belas juta rupiah), dan Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah); (ii) kepada 4 (empat) orang yang berbeda dengan 8 kali transfer; serta (iii) 9 (sembilan) kali pengambilan tunai dalam waktu 3 (tiga) hari. Sebagaimana disebut di atas, seharusnya Tergugat I sudah menetapkan transaksi-transaksi tersebut sebagai TKM dan melaporkan transaksi-transaksi tersebut kepada Turut Tergugat I. Lebih lanjut mengenai fakta ini, transaksi-transaksi tersebut seharusnya telah ditetapkan sebagai TKM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Lampiran 1 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/21/Dpnp tanggal 14 Juni 2013 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum yang diatur dalam poin A (2) (b) halaman 2 (Peraturan P-12) sebagai berikut:

"b. Transfer (Layering) adalah upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (dirty money) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (placement) ke Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang lain. Sebagai contoh adalah dengan melakukan beberapa kali transaksi atau transfer dana."

- 31.5. Lebih lanjut Mengenai fakta ini jika dikaitkan dengan kesaksian ahli yang tercantum pada halaman 49 dari bukti P-13 bahwa transfer-transfer tersebut di atas ke berbagai pihak dan penarikan-penarikan yang dibuat dalam jangka waktu yang singkat, dapat dikategorikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai layering yang merupakan suatu metode pencucian uang hasil kejahatan. Namun, Tergugat I lalai untuk menetapkan sebagai TKM dan lalai untuk melaporkan hal tersebut kepada Turut Tergugat I;

Pada halaman 49 poin 7b Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, saksi ahli Isnur Yuwana Darmawan, S.H., LL.M dari PPATK (Turut Tergugat-I) menyatakan sebagai berikut:

"Pelapisan (layering), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul Harta Kekayaan tersebut."

Tergugat I Melalaikan Kewajibannya Untuk Melaporkan Transaksi Masuk Dari Luar Negeri.

32. Bahwa karena transfer dana sebesar USD749.029 (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua puluh sembilan Dollar Amerika) tersebut dikirimkan dari luar negeri yang dilakukan oleh Penggugat I melalui banknya yaitu Bank Credit Suisse kepada rekening Marina Darmawan (nama palsu Tergugat IV) pada Tergugat I, dan berdasarkan Pasal 23 (1) Undang Undang TPPU Juncto Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-12/1.02/PPATK/06/13 ("Peraturan KPPATK No.12/2013") tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Dan Ke Luar Negeri Bagi Penyedia Jasa Keuangan, Tergugat I wajib melaporkan transfer tersebut ke Turut Tergugat I;

Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang TPPU (PERATURAN P-13) menyatakan sebagai berikut:

"Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:

- a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;*
- b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali*

Hal 20 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja;
dan/atau*

c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri”

Pasal 2 ayat 1 Peraturan KPPATK No 12/2013 (PERATURAN P-14) menyatakan sebagai berikut:

“ (1) PJK yang menyediakan jasa Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.”

Pasal 3 Peraturan KPPATK No 12/2013 (PERATURAN P-15) menyatakan sebagai berikut:

“Laporan yang disampaikan oleh PJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

a. Perintah Transfer Dana dari luar negeri; dan

b. Perintah Transfer Dana ke luar negeri.”

33. Bahwa diketahui kemudian dari karyawan Tergugat I yang mengakui bahwa Tergugat I tidak melakukan pelaporan atas transaksi-transaksi terkait sebagaimana tercantum pada halaman 43 dari bukti P-13 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 43 Putusan Pengadilan Jakarta Utara menyatakan sebagai berikut:

“... bahwa instruksi datang pada tanggal 22 Februari 2016 dari Bank Luar Negeri melalui media khusus bank yaitu SWIFT tentang ada kiriman dana dan tidak ada consensus dengan pemilik rekening, juga tidak ada dilaporkan oleh pihak KEB HANA BANK ke PPATK walaupun nilainya adalah relatif besar yaitu USD 749,029.00 yang apabila dikonversi dalam bentuk mata uang rupiah senilai lebih kurang Rp.10.037.620.360,- (sepuluh milyar tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah)...

...bahwa setahu saksi apabila ada transfer tunai diatas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) harus melapor ke PPATK bila terdapat indikasi masalah tetapi ternyata dalam kejadian ini pada awalnya tidak ada ditemukan indikasi masalah, dan tidak dilaporkan oleh KEB HANA BANK ke PPATK...”

34. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I yang tidak mematuhi ketentuan hukum perbankan yang berlaku maka Para Penggugat menderita kerugian yang seharusnya bisa dihindari jika Tergugat-I melaksanakan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan antara lain melaporkan TKM dan/atau menunda transaksi sampai 5 hari kerja atau bahkan menolak TKM tersebut;

Hal 21 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kelalaian Tergugat-I memenuhi kewajiban-kewajiban hukumnya dalam melakukan CDD untuk melakukan transaksi-transaksi perbankan Tergugat IV dan melakukan pelaporan kepada Turut Tergugat-I antara lain dimuat dalam tabel berikut ini:

Kewajiban Hukum/Kewajiban Yang Seharusnya Dilakukan Tergugat-I	Realitas Dalam Perkara Ini	Non-Kepatuhan (Kesalahan) Tergugat-I
mempunyai parameter yang disetujui oleh pejabat yang berwenang dalam memantau adanya transaksi yang tidak wajar (Pasal 6 Peraturan KPPATK No.11/2013)	Tergugat-I tidak menetapkan transaksi tersebut sebagai TKM	dianggap bahwa Tergugat-I tidak mempunyai parameter atau jika punya, Tergugat-I tidak mematuhi parameter tersebut.
a. Melakukan pemantauan transaksi; b. Melakukan analisa transaksi; c. menetapkan transaksi sebagai TKM (Pasal 3 Peraturan KPPATK No.11/2013)	Tergugat-I tidak memenuhi kewajibannya sehingga Tergugat-IV menerima transfer uang dari Penggugat-I sebesar USD749.029 (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua puluh sembilan Dollar Amerika)	lalai dalam melakukan pemantauan, analisis dan tidak menetapkan transaksi sebagai TKM karena transaksi yang terjadi dalam rekening Marina Darmawan (nama palsu Tergugat-IV) jelas tidak sesuai dengan profil dan karakteristik atau pola transaksi dari Tergugat-IV dan ada Layering
melaporkan transaksi sebagai TKM (Pasal 23 (1) Undang-Undang TPPU)	tidak ada pelaporan yang dilakukan oleh Tergugat-I kepada Turut Tergugat-I	lalai untuk melaporkan TKM tersebut kepada Turut Tergugat-I
melaporkan transaksi dari luar negeri kepada Turut Tergugat-I. (Pasal 23 (1) Undang-Undang TPPU)	tidak ada pelaporan yang dilakukan oleh Tergugat-I kepada Turut Tergugat-I	lalai untuk melaporkan TKM tersebut kepada Turut Tergugat-I
menunda transaksi yang ditetapkan	Penundaan	lalai untuk menunda TKM



sebagai TKM (Pasal 26 Undang-Undang TPPU)	transaksi keuangan tidak dilakukan oleh Tergugat-I	
menolak transaksi yang ditetapkan sebagai TKM (Pasal 26 (7) Undang-Undang TPPU)	Penolakan TKM tidak dilakukan oleh Tergugat-I	lalai untuk menolak TKM

Tergugat II Telah Lalai Memenuhi Kewajibannya Sebagai Pedagang Valuta Asing Bukan Bank ("PVA Bukan Bank") Berkenaan Dengan Transaksi Valuta Asing.

36. Bahwa dalam menjalankan usahanya, Tergugat II sebagai PVA Bukan Bank wajib memiliki kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur dalam menerapkan Program Anti Pencucian uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) pada PVA Bukan Bank sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 6 ayat (1) PBI No. 12/3/PBI/2010 Mengenai Penerapan Program Anti Pencucian uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pedagang Valuta Asing Bukan Bank ("PBI No. 12/2010") yang mengatur bahwa:

Pasal 6 ayat (1) PBI No. 12/2010 (PERATURAN P-16) menyatakan sebagai berikut:

"Dalam menerapkan program APU dan PPT, PVA Bukan Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang paling kurang mencakup:

- pelaksanaan CDD;*
- Beneficial Owner;*
- pelaksanaan EDD;*
- penolakan transaksi;*
- pengkinian informasi dan dokumen;*
- penatausahaan dokumen; dan*
- pelaporan kepada PPATK. "*

37. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 7 PBI No. 12/2010, Tergugat II diwajibkan untuk melakukan CDD pada saat Tergugat II melakukan transaksi dan/atau memberikan jasa kepada nasabahnya atau pada saat Tergugat II meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh nasabahnya;

Pasal 7 PBI No. 12/2010 (PERATURAN P-17) menyatakan sebagai berikut:

"PVA Bukan Bank wajib melakukan CDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) pada saat:



- a. melakukan transaksi dengan dan/atau memberikan jasa kepada Nasabah dan/atau Beneficial Owner; atau
- b. meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Nasabah dan/atau Beneficial Owner”

38. Bahwa pelaksanaan CDD sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) PBI No. 12/2010 mewajibkan Tergugat-II untuk meminta serta mencocokkan informasi nasabah terhadap dokumen pendukung yang memuat informasi tentang nasabah tersebut;

Pasal 8 ayat (1) PBI No. 12/2010 (Peraturan P-18) menyatakan sebagai berikut:

”Dalam hal PVA Bukan Bank melakukan transaksi dengan dan/atau memberikan jasa kepada Nasabah, PVA Bukan Bank wajib meminta dan mencocokkan informasi Nasabah terhadap dokumen pendukung yang memuat informasi Nasabah dimaksud.”

39. Bahwa lebih lanjut pada Pasal 8 ayat (4) PBI No. 12/2010 menjelaskan bahwa PVA bukan Bank (termasuk Tergugat II) dalam memberikan jasanya dengan nilai transaksi Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau ekuivalen dalam mata uang asing, seharusnya memperoleh informasi mengenai nasabahnya (dalam perkara *a quo* Tergugat IV yang menggunakan nama palsu) yang mencakup informasi sebagaimana tercantum dalam Pasal tersebut yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (4) PBI No. 12/2010 (Peraturan P-19) menyatakan sebagai berikut:

”Bagi Nasabah yang melakukan transaksi dan/atau menggunakan jasa dengan nilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau ekuivalen dalam mata uang asing, yang dilakukan dalam 1 (satu) kali maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja, informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang mencakup:

- a. *bagi Nasabah perorangan:*
 1. *identitas Nasabah yang memuat:*
 - a). *nama lengkap termasuk alias apabila ada;*
 - b). *nomor dokumen identitas yang dibuktikan dengan menunjukkan dokumen dimaksud;*
 - c). *alamat tempat tinggal yang tercantum pada kartu identitas;*
 - d). *alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon apabila ada;*
 - e). *tempat dan tanggal lahir;*



- f). kewarganegaraan;
 - g). pekerjaan;
 - h). jenis kelamin; dan
 - i). NPWP apabila ada;
 2. informasi mengenai Beneficial Owner, apabila Nasabah mewakili Beneficial Owner;
 3. nilai dan tanggal transaksi;
 4. maksud dan tujuan transaksi dan/atau penggunaan jasa; dan
 5. informasi lain yang memungkinkan PVA Bukan Bank untuk dapat mengetahui profil Nasabah;
40. Bahwa pada kenyataannya dalam perkara a quo, khususnya dalam transaksi yang dipermasalahkan, Tergugat II lalai untuk: (i) menunjukkan Kebijakan-Kebijakan dan Prosedur-Prosedur Tertulis; (ii) menjalankan kewajibannya dalam melaksanakan CDD kepada nasabahnya; (iii) mendeteksi penggunaan KTP Palsu atas nama Marina Darmawan oleh Tergugat-IV karena Tergugat II tidak merekonsiliasi KTP Palsu dengan dokumen-dokumen pendukung lain seperti kartu keluarga, paspor, dan lain sebagainya; (iv) memperoleh informasi dari Tergugat IV mengenai tujuan transaksi valuta asing dan hubungan usaha berkaitan dengan transaksi dan (v) memperoleh informasi dari nasabah yang memungkinkan PVA bukan Bank mengetahui profil nasabah. Jika Tergugat-II melaksanakan CDD sebagaimana mestinya, Para Penggugat seharusnya tidak menderita kerugian sebesar USD 749.029 (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua puluh sembilan Dollar Amerika);
41. Bahwa fakta tidak dilakukannya CDD oleh Tergugat II ditegaskan/dikonfirmasikan oleh kesaksian Karyawan Tergugat II, Sdri. Agnia Hairunnisha sebagai saksi, sebagaimana dijelaskan pada Halaman 42 dari bukti P-13, yang menyatakan bahwa Tergugat II yang diwakili oleh saksi tidak mengetahui sumber uang tersebut dan tidak mengetahui kemana uang tersebut akan dikirimkan. Fakta bahwa Tergugat-II tidak mengetahui mengenai maksud dan tujuan transaksi tersebut serta hubungan usaha yang berkaitan dengan hal tersebut termasuk sumber uang adalah sangat bertentangan dengan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh Tergugat-II sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) PBI No. 12/2010 di atas; Halaman 42 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan sebagai berikut:
- "... - bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut berasal dari mana;*

Hal 25 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT.DKI



- Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut mau dikirim kemana..."

42. Bahwa Tergugat-II lalai untuk menetapkan transaksi valuta asing ini sebagai TKM sedangkan sudah jelas bahwa transaksi tersebut mencurigakan karena: (i) KTP tidak diverifikasi dengan dokumen-dokumen lain; (ii) jumlah transaksi relatif besar sedangkan transaksi tersebut dibuat oleh individu bukan perusahaan; (iii) nasabah tidak memberikan informasi mengenai sumber uang dan maksud serta tujuan transaksi; (iv) transfer uang dari nasabah ke Tergugat II dibuat dalam 3 (tiga) kali dalam waktu 1(satu) hari (layering) dan dengan fakta-fakta ini, Tergugat II tidak menolak transaksi maupun tidak melaporkan transaksi tersebut sebagai TKM;
43. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas sangat jelas bahwa Tergugat-II tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan CDD sehingga transaksi penukaran mata uang asing yang dilakukan Tergugat II yang menggunakan uang hasil dari perbuatan melawan hukum dapat berhasil dilakukan Tergugat IV. Jika saja Tergugat-II menjalankan tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban CDD nya sebagaimana mestinya, transaksi penukaran mata uang asing dengan menggunakan uang hasil perbuatan melawan hukum dapat dicegah dan kerugian yang di derita Para Penggugat dapat dihindari;
44. Berdasarkan keterangan saksi Sdri. Agnia Hairunnisha yang merupakan pegawai dari Tergugat II, dalam persidangan perkara pidana, Tergugat II seharusnya telah melakukan pelaporan mengenai transaksi tersebut di atas kepada Turut Tergugat I sebagaimana dinyatakan dalam persidangan yang dikutip dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara halaman 42, namun saksi tidak menunjukkan bukti apapun mengenai pelaporan tersebut; Halaman 42 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan sebagai berikut:

"-bahwa pelaporan ke PPATK seharusnya setelah dilakukan transaksi;"

45. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kelalaian Tergugat II memenuhi kewajiban-kewajiban hukumnya dalam melakukan CDD dalam melakukan transaksi valuta asing dari Tergugat IV dan melakukan pelaporan kepada Turut Tergugat-I dibuat dalam tabel berikut ini:

Kewajiban Hukum/Kewajiban Yang Seharusnya Dilakukan Tergugat-II	Realitas Dalam Perkara Ini	Non-Kepatuhan (Kesalahan) Tergugat-II
wajib mempunyai Kebijakan-Kebijakan dan Prosedur-Prosedur Tertulis (Pasal 6 ayat (1) PBI No. 12/2010)	Tergugat-II tidak menetapkan transaksi tersebut sebagai TKM dan tidak melaporkan transaksi tersebut kepada Turut Tergugat-I	dianggap bahwa Tergugat-II tidak mempunyai Kebijakan-Kebijakan dan Prosedur-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Prosedur Tertulis atau jika punya, Tergugat-II tidak mematuhi Kebijakan-Kebijakan dan Prosedur-Prosedur Tertulis tersebut.
wajib mem-verifikasi identitas nasabah (Pasal 8 (1) PBI No. 12/2010)	Tergugat-IV menggunakan KTP palsu untuk menukarkan uang pada Tergugat-II .	lalai untuk mem-verifikasi identitas nasabah (Tergugat-IV)
melaksanakan CDD jika nilai transaksi lebih dari Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalennya dalam mata uang asing (Pasal 8 (4) PBI No. 12/2010)	Tergugat-IV menggunakan KTP palsu untuk menukarkan uang pada Tergugat-II dan Tergugat-II tidak mengetahui tujuan dan/atau maksud dari transaksi	lalai untuk melakukan CDD oleh karenanya Tergugat-IV dapat menggunakan KTP palsu untuk menukarkan uang dan lalai untuk mendapatkan informasi mengenai tujuan dan/atau maksud dari transaksi.
menetapkan transaksi sebagai TKM (Pasal 3 Peraturan KPPATK No.11/2013)	memperlakukan transaksi sebagai transaksi biasa dan bukan TKM	tidak menetapkan transaksi tersebut sebagai TKM padahal transaksi ini memenuhi unsur-unsur TKM antara lain: menyimpang dari profil, karakteristik seperti nasabah adalah pegawai swasta, tidak ada informasi mengenai sumber dan tujuan transaksi.
mempunyai kewajiban untuk melaporkan transaksi keuangan tunai dalam jumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau ekuivalen dalam mata uang asing (Pasal 23 (1) Undang-Undang TPPU)	karyawan Tergugat-II menyatakan bahwa Tergugat-II seharusnya telah melaporkan transaksi tersebut kepada Turut Tergugat-I	Tergugat-II tidak memberikan bukti apapun untuk membuktikan Tergugat-II telah melaporkan transaksi tersebut kepada Turut Tergugat-I.
mempunyai hak untuk menolak transaksi valuta asing (Pasal 6 (1) PBI No. 12/2010)	Tergugat-IV melakukan transaksi valuta asing pada Tergugat-II dengan menggunakan KTP palsu dan Tergugat-II tidak memperoleh informasi mengenai tujuan dan/atau maksud dari transaksi	masih menerima permintaan untuk penukaran uang meskipun Tergugat-IV menggunakan KTP palsu dan Tergugat-II tidak mengetahui tujuan dan maksud dari transaksi tersebut.

Hal 27 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III Dan Tergugat IV Mengakui Telah Menggunakan KTP Palsu Untuk Membuka Rekening Dan Mengakui Telah Menerima Uang Hasil Penipuan;

46. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Tergugat III dan Tergugat IV telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang dan Tergugat III dan Tergugat IV mengakui di depan persidangan (merupakan fakta hukum yang otentik) telah menggunakan KTP palsu dan menerima uang tanpa hak sebesar USD 749.029 (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua puluh sembilan Dollar Amerika) tersebut;
47. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atas perbuatannya tersebut yaitu perbuatan melawan hukum dan perbuatan pidana, Tergugat III dan Tergugat IV berdasarkan bukti-bukti yang ada dipersidangan telah dijatuhkan pidana penjara masing-masing selama 12 tahun dan 8 tahun;
48. Bahwa atas tindakan Tergugat III dan Tergugat IV, Para Penggugat mengalami kerugian sebesar USD 749.029 (tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua puluh sembilan Dollar Amerika) yang apabila dikonversi dalam bentuk mata uang rupiah pada saat itu senilai Rp.10.047.620.360,00. (sepuluh milyar empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
- Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Dan Tergugat IV Secara Bersama-sama Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Para Penggugat.
49. Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ("KUHP") adalah Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHP adalah:
- a. Adanya suatu perbuatan;
 - b. Perbuatan tersebut melawan atau melanggar hukum;
 - c. Adanya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh seseorang;
 - d. Adanya kerugian yang ditimbulkan;
 - e. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian;
50. Bahwa dalam perkara *a quo* terdapat fakta hukum yang tidak dapat dibantah lagi bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV baik secara

Hal 28 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT.DKI



sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah menyebabkan Para Penggugat menderita kerugian sehingga sudah secara jelas dan terbukti bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur 1365 KUHPer;

51. Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum, kelalaian dan ketidak hati-hatian yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang secara nyata telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat sebesar USD 749.029 (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua puluh sembilan Dollar Amerika) yang seharusnya dipergunakan untuk membayar jasa pemeliharaan kapal kepada Syncro Shipping Co.Ltd, sehingga Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV baik sendiri-sendiri atau bersama-sama harus mengganti atau mengembalikan kerugian yang timbul dari hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPer dan dengan demikian memohon kepada Majelis Hakim yang kami hormati untuk dapat mengabulkan gugatan *a quo* untuk seluruhnya dan menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk mengganti atau mengembalikan kerugian yang diderita Para Penggugat sebesar USD 749.029 (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua puluh sembilan Dollar Amerika) secara sendiri-sendiri atau bersama-sama (tanggung renteng);
52. Bahwa mengingat Para Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk menikmati keuntungan/uang yang ada maka adalah wajar menurut hukum agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dihukum baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk membayar bunga sebagaimana ditentukan undang-undang (vide Staatsblad 1848 No. 22) yaitu sebesar 6% (enam persen) per tahun sampai kerugian tersebut dibayar lunas seluruhnya;
53. Bahwa Negara dan Pemerintah Republik Indonesia dan sebagaimana juga negara-negara lain dalam kerja sama multilateral telah berupaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Di Indonesia upaya tersebut selain dilakukan oleh Polisi dan kejaksaan juga dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang masing-masing bertugas untuk mengawasi lalu lintas transaksi keuangan dan sebagai regulator yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang detail. Namun tentu upaya-upaya kuat dan luar biasa tersebut untuk mencegah dan

Hal 29 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT.DKI



memberantas pencucian uang akan sia-sia tanpa kepatuhan dan peran serta dari para Penyedia Jasa Keuangan seperti Tergugat I dan Tergugat II yang tidak ketat, lalai, dan bahkan melanggar rambu-rambu aturan yang telah ditetapkan oleh regulator sehingga Tergugat III dan Tergugat IV dapat dengan mudah memasukan uang hasil kejahatan tersebut kedalam sistem perbankan dan dapat dengan mudah pula menarik uang hasil kejahatan tersebut;

Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag).

54. Bahwa guna menjamin agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia (*illusionir*) dan mencegah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam menghindari kewajiban-kewajibannya yang muncul dikemudian hari apabila gugatan *a quo* dikabulkan maka Para Penggugat dengan ini mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta kekayaan yang dimiliki Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang perinciannya akan disusulkan kemudian;

Tuntutan Putusan Serta Merta.

55. Bahwa karena gugatan ini diajukan oleh dasar hukum yang kuat dan disertai bukti-bukti yang sah, maka Para Penggugat dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang berlaku secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*), walau ada upaya hukum lain;

Maka berdasarkan alasan dan fakta-fakta hukum sebagaimana dijelaskan di atas, Para Penggugat dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk mengabulkan gugatan dan tuntutan Para Penggugat serta memutuskan perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mengganti kerugian yang diderita Para Penggugat dengan membayarkan kepada Para Penggugat dengan seketika dan sekaligus uang sebesar USD 749.029 (tujuh ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh sembilan ribu dua puluh sembilan Dollar Amerika Serikat) dalam waktu 8 (delapan) hari sejak putusan ini diucapkan ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun sejak putusan ini diucapkan sampai kerugian tersebut dibayar lunas seluruhnya;

4. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan atas harta kekayaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun diajukan upaya hukum lain oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membayar biaya perkara ini untuk seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Februari 2018, sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi Kompetensi Relatif.

I. Eksepsi Kompetensi Relatif: Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara aquo.

1. Kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara *aquo*;
2. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap PT Bank KEB Hana Indonesia selaku Tergugat I di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Padahal, faktanya Tergugat I tidak berdomisili di Jakarta Utara;
3. Para Penggugat seharusnya mengajukan gugatan sesuai domisili hukum dari Tergugat, sebagaimana diatur pada Pasal 118 ayat (1) HIR yang menyatakan sebagai berikut:

"Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang

Hal 31 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya."

4. Dalam hal ini, domisili Tergugat I adalah di Jakarta Selatan. Hal ini diakui sendiri oleh Para Penggugat di dalam gugatannya halaman 1, sebagai berikut:

"PT KEB HANA BANK Indonesia (Kantor Pusat), beralamat di Wisma Mulia, Lt. 52, Jl. Jend. Gatot Subroto No 42, Jakarta Selatan, 12710 selaku Tergugat-I"

5. Terlebih, Para Penggugat di dalam gugatannya juga mengakui bahwa pembukaan rekening bank oleh Tergugat IV atas nama Marina Darmawan dilakukan di kantor Tergugat I Cabang Semarang. Hal ini antara lain sesuai dalil Para Penggugat pada paragraf 6 halaman 3 Gugatannya, sebagai berikut:

"...Penggugat-I telah mentransfer uang sebesar USD 749,029 ... ke rekening dengan nomor 1085-2782-880 atas nama Marina Darmawan ... pada Tergugat-I Cabang Semarang."

6. Dalam hal ini, kantor Tergugat I Cabang Semarang adalah perpanjangan tangan dari Tergugat I yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sendiri, sebagaimana di atur berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Register 2678/K/Pdt/1992 yang menyatakan bahwa:

"Pengadilan Tinggi telah keliru dalam pertimbangannya yang mengatakan bahwa Bank Duta Cabang Lhokseumawe hanya merupakan cabang dari Bank Duta Pusat, dengan demikian tidak mempunyai Legitimasi Persona Standi in Judicia, padahal cabang adalah perpanjangan tangan dari kantor pusat, karena itu dapat digugat dan menggugat. Maka gugatan yang ditujukan kepada Agamsyah Hamidy selaku manager operasional Bank Duta Cabang Lhokseumawe ... oleh karena itu gugatan tersebut sah menurut hukum."

7. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR, gugatan terhadap Tergugat I seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum Tergugat I, yaitu antara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (domisili kantor pusat Tergugat I) atau Pengadilan Negeri Semarang (domisili kantor cabang Tergugat I);

Hal 32 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT.DKI



8. Namun demikian, Para Penggugat justru secara keliru memilih untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Jakarta Utara, yang bukan merupakan domisili Tergugat I, baik kantor pusat maupun kantor cabang yang dirujuk Para Penggugat di dalam gugatan;
9. Apabila Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dikarenakan Ofordum Damian Ifeanyi (Tergugat III) dan Krisna Irene Inggreani (Tergugat IV) berdomisili di Jakarta Utara, maka sudah sepatutnya yang menjadi Tergugat dalam hal ini adalah Ofordum Damian Ifeanyi dan Krisna Irene Inggreani selaku penyebab utama dari kerugian yang diderita oleh Para Penggugat, bukan Tergugat I;
10. Apabila Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena telah ada Putusan Pidana No. 959/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr tertanggal 15 Desember 2016 ("Putusan Pidana") di Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkaitan dengan tindakan pidana penipuan dan pencucian uang yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV, maka sudah sepatutnya gugatan hanya diajukan kepada Tergugat III dan Tergugat IV, bukan Tergugat I;
11. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa gugatan Para Penggugat kepada Tergugat I mengandung cacat formil karena tidak diajukan sesuai dengan kompetensi pengadilan yang berwenang.;
12. Oleh karena itu, Majelis Hakim Yang Terhormat sudah sepatutnya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini setidaknya terhadap dalil-dalil dan tuntutan yang diajukan Para Penggugat kepada Tergugat I;

B. Dalam Eksepsi.

- II. Eksepsi error in persona: gugatan Para Penggugat salah pihak sehingga gugatan tersebut seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.
13. Kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena Para Penggugat salah dan keliru dalam mencantumkan pihak (*error in persona*) di dalam gugatannya;
14. Bahwa gugatan Para Penggugat kepada Tergugat I adalah salah pihak atau salah alamat (*error in persona*) karena Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Para Penggugat;



15. Berdasarkan gugatan, Para Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan *aquo* bermula dari hubungan hukum yang tercipta antara Para Penggugat dengan Syncro Shipping Co. LTD berdasarkan "Agreement For Ship Management";
16. Sehingga jelas bahwa Para Penggugat dalam hal ini memiliki hubungan hukum dengan Syncro Shipping Co. LTD. Dengan demikian, Para Penggugat seharusnya menggugat Syncro Shipping Co. LTD selaku Tergugat dalam perkara *aquo*, hal mana tidak dilakukan oleh Para Penggugat;
17. Selanjutnya, Para Penggugat di dalam gugatannya juga menyatakan berulang kali bahwa berdasarkan putusan pidana, pihak yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum adalah Ofordum Damian Ifeanyi (selaku Tergugat III) dan Krisna Irene Inggreani (selaku Tergugat IV);
18. Bahwa karena perbuatan melawan hukum (penipuan) yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV, Para Penggugat telah menderita kerugian sebesar USD 749,029 (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua puluh sembilan Dollar Amerika Serikat). Hal ini sesuai pengakuan Para Penggugat di dalam Gugatannya, sebagai berikut:

Gugatan Para Penggugat halaman 3 paragraf 8:

"... Tergugat-III dan Tergugat-IV telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan melakukan tindakan penipuan dan pencucian uang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 959/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr tertanggal 15 Desember 2016 ... dinyatakan bahwa pada pokoknya Tergugat-III dan Tergugat-IV telah menggunakan akun yds@syncro-kr.co dengan melawan hukum ..."

Gugatan Para Penggugat halaman 5 paragraf 12:

"Bahwa selanjutnya uang hasil dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-III dan Tergugat-IV tersebut ditarik dan didistribusikan oleh Tergugat-IV ..."

Gugatan Para Penggugat halaman 19 paragraf 46:

"Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Tergugat-III dan Tergugat-IV telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang ..."

Gugatan Para Penggugat halaman 19 paragraf 48:



“Bahwa atas tindakan Tergugat III dan Tergugat IV, Para Penggugat mengalami kerugian sebesar USD 749.029 (tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua puluh sembilan Dollar Amerika) ...”

19. Berdasarkan pengakuan Para Penggugat tersebut di atas, terbukti bahwa sebenarnya kerugian yang di derita oleh Para Penggugat disebabkan karena tindakan pidana penipuan yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV;
20. Dengan kata lain, Para Penggugat mengakui bahwa Para Penggugat sebenarnya hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat III dan Tergugat IV terkait tindakan pidana penipuan tersebut;
21. Bahwa pembukaan rekening oleh Tergugat IV menggunakan KTP atas nama Marina Darmawan di kantor cabang Tergugat I tidak serta merta menjadikan Tergugat I memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat, karena kerugian Para Penggugat tersebut timbul bukan karena pembukaan rekening di kantor cabang Tergugat I, melainkan karena tindakan pidana penipuan yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV;
22. Oleh karena itu, jelas bahwa tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I;
23. Padahal, seharusnya dalam mengajukan suatu gugatan perdata harus ada hubungan hukum antara pihak Penggugat dengan Tergugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung No. 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang menyatakan:
“Suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan.”
24. Lebih jauh, Para Penggugat mendasarkan gugatan terhadap Tergugat I dengan dalil seolah-olah Tergugat I telah lalai terhadap kewajibannya berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (“UU TPPU”) (*quod non*);
25. Dasar tuntutan tersebut tidak benar dan mengada-ada karena kewajiban yang diatur di dalam Undang Undang TPPU tersebut adalah antara Tergugat I dengan otoritas tertentu yang berwenang. Sehingga, pihak yang berwenang dan berhak mendalilkan apakah



Tergugat I telah lalai atau tidak terhadap ketentuan Undang Undang TPPU adalah otoritas yang berwenang tersebut;

26. Perlu kami sampaikan bahwa faktanya hingga saat ini Tergugat I tidak pernah mendapatkan teguran dan/atau sanksi dalam bentuk apapun dari otoritas berwenang sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang TPPU sehubungan dengan perkara *aquo*;
27. Dalam hal ini, terbukti bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat I tidak terdapat suatu hubungan hukum karena Tergugat I bukanlah pihak yang menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat. Sehingga Tergugat I tidak dapat diikutsertakan dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV terlebih dituntut untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat;
28. Berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul *"Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan"* Cetakan ke-empat belas, pada halaman 112 pada dasarnya menyatakan gugatan yang salah dan keliru adalah sebagai berikut:
- "Bentuk lain error in persona yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (gemis aanhoeda righeid). Yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat orang didudukkan sebagai Tergugat."*
29. Berdasarkan fakta dan pendapat tersebut di atas, ketika Para Penggugat mengakui bahwa kerugiannya timbul karena perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV, dan terdapat putusan pidana yang menguatkan hal tersebut, maka yang sepatutnya digugat secara perdata oleh Para Penggugat adalah Tergugat III dan Tergugat IV, bukan pihak lainnya (*in casu* Tergugat I). Gugatan kepada Tergugat I jelas salah dan keliru;
30. Dalam hal terdapat gugatan yang salah dan keliru, Majelis Hakim Yang Terhormat sudah sepatutnya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. Hal ini sebagaimana dinyatakan pada beberapa yurisprudensi putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 601 K/Sip/1975 tertanggal 20 April 1977:

Hal 36 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT.DKI



"Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena dalam surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebutkan sebagai Pengurus Yayasan yang menjual rumah-rumah milik Yayasan; seharusnya Tergugat digugat sebagai Pengurus Yayasan."

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1260 K/SIP/1980 tertanggal 1 Maret 1982:

"Gugatan tidak dapat diterima karena ditujukan kepada kuasa dari Ny. Soekarlin, sedangkan yang seharusnya digugat adalah Ny. Soekarlin pribadi."

31. Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian di atas terbukti bahwa gugatan Para Penggugat cacat formil karena Para Penggugat telah salah dan keliru (*error in persona*) menarik Tergugat I sebagai pihak Tergugat dalam gugatannya;

32. Oleh karena itu, Majelis Hakim Yang Terhormat sudah sepatutnya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

III. Eksepsi Plurium Litis Consortium: Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak Sehingga Gugatan Tersebut Seharusnya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

33. Majelis Hakim Yang Terhormat sudah sepatutnya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan *aquo* kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga gugatan *aquo* mengandung cacat formil;

34. Kami mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa berdasarkan gugatan yang disampaikan Para Penggugat, terdapat setidaknya 8 (delapan) pihak yang sepatutnya ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan *aquo*, yaitu:

- a. Calistus, Warga Negara Nigeria yang mengirimkan e-mail dengan instruksi yang menyesatkan kepada Penggugat I;
- b. Syncro Shipping Co. LTD selaku penyedia jasa pengelolaan dan pemeliharaan kapal milik Penggugat II s/d Penggugat IV;
- c. Penyedia jasa akun e-mail yds@syncro-kr.co;
- d. Pihak-pihak yang menerima transferan dana dari rekening bank a/n Marina Darmawan, sebagai berikut:
 - i) Endang Pujiyanto;
 - ii) Sari Dewi;



iii) Mega Haryanto;

iv) Marlin Baruna;

e. Penyedia jasa online yang membuat KTP atas nama Marina Darmawan yang digunakan oleh Tergugat IV;

35. Peran dari masing-masing pihak tersebut kami uraikan sebagai berikut.

Calistus, Warga Negara Nigeria, sepatutnya ditarik sebagai Tergugat

36. Para Penggugat di dalam gugatannya tidak sepenuhnya mengungkapkan fakta bahwa terdapat seseorang bernama Calistus, Warga Negara Nigeria, yang merupakan satu kebangsaan dengan Tergugat III, yang juga terlibat dalam tindakan penipuan terhadap Para Penggugat;

37. Para Penggugat di dalam gugatan paragraf 4 s/d 6 halaman 2 s/d 3 menyatakan pada pokoknya bahwa perkara ini bermula pada diterimanya e-mail dari akun yds@syncro-kr.co yang dibuat mirip dengan akun yds@syncro.co.kr, dimana Penggugat I menerima instruksi menyesatkan dari akun e-mail tersebut untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening lain selain rekening yang biasanya digunakan Syncro Shipping Co. LTD untuk menerima pembayaran;

38. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 959/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr tertanggal 15 Desember 2016 ("Putusan Pidana"), disebutkan bahwa instruksi menyesatkan yang dibuat melalui akun e-mail yang dibuat menyerupai e-mail milik Syncro Shipping Co. LTD tersebut dibuat dan dikirimkan oleh seseorang bernama Calistus, sebagai berikut:

"Bahwa pada tanggal 16 Februari 2016 AVIN INTERNATIONAL S.A menerima email dari akun SYNCRO SHIPPING CO LTD yaitu menggunakan akun: yds@syncro-kr.co, yang menurut Terdakwa II (Krisna Irene Anggreani) adalah akun tersebut dibuat oleh Mr. Calistus."

39. Berdasarkan putusan pidana tersebut di atas, terbukti bahwa tindakan pidana tersebut juga dilakukan oleh dan melibatkan Calistus;

40. Oleh karena itu, sudah seharusnya Calistus juga dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini sebagai salah satu Tergugat, hal mana tidak dilakukan Para Penggugat dalam gugatannya. Sehingga gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil karena kurang pihak

Hal 38 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*plurium litis consortium*), dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Syncro Shipping Co. LTD selaku penyedia jasa pengelolaan dan pemeliharaan kapal Penggugat II s/d IV sepatutnya ditarik sebagai Tergugat;

41. Para Penggugat di dalam gugatannya menyebutkan bahwa Penggugat I seharusnya membayar jasa pengelolaan dan pemeliharaan kapal Penggugat II s/d IV kepada Syncro Shipping Co. LTD;
42. Syncro Shipping Co LTD penting untuk ditarik sebagai pihak Tergugat dalam hal ini karena menyangkut adanya akun e-mail yang dibuat seolah-olah seperti akun e-mail milik Syncro Shipping Co. LTD;
43. Berdasarkan gugatan Para Penggugat disebutkan bahwa Penggugat menerima e-mail dari akun yds@syncro-kr.co yang dibuat menyerupai akun e-mail milik Syncro Shipping Co. LTD yaitu yds@syncro.co.kr;
44. Bahwa karena adanya instruksi menyesatkan melalui akun e-mail yds@syncro-kr.co, Penggugat I telah mentransfer biaya jasa pengelolaan dan pemeliharaan kapal milik Penggugat II s/d Penggugat IV untuk bulan Februari 2016 sebesar USD 749,029 (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua puluh sembilan Dollar Amerika Serikat) ke rekening yang salah, sehingga Penggugat I menderita kerugian;
45. Bahwa fakta adanya akun e-mail yang hampir menyerupai akun e-mail Syncro Shipping Co. LTD perlu dibuktikan dalam persidangan ini, dimana komunikasi antara Penggugat I dan Syncro Shipping Co. LTD merupakan komunikasi yang bersifat privat. Bahkan, pihak yang mengirimkan instruksi melalui e-mail yds@syncro-kr.co mengetahui dengan pasti bahwa terdapat kewajiban dari Penggugat I untuk membayar biaya jasa Syncro Shipping Co. LTD;
46. Sehingga perlu dibuktikan apakah ada keterlibatan dari internal Syncro Shipping Co. LTD ataupun internal Penggugat I yang membocorkan atau mengungkapkan informasi privat antara Penggugat I dan Syncro Shipping Co. LTD, sehingga pelaku tersebut membuat akun e-mail yang menyerupai akun e-mail milik Syncro Shipping Co. LTD;

Hal 39 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47. Apalagi, Penggugat I mentransfer ulang sebesar USD 749,029 (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua puluh sembilan Dollar Amerika Serikat) kepada Syncro Shipping Co. LTD (*vide* dalil Para Penggugat paragraf 15 halaman 6) di saat terdapat dugaan tindakan pidana penipuan terhadap Penggugat I;
48. Oleh karena itu, sudah seharusnya Syncro Shipping Co. LTD juga dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini sebagai salah satu Tergugat, hal mana tidak dilakukan Para Penggugat dalam gugatannya. Sehingga gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil karena kurang pihak (*plurium litis consortium*), dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Penyedia jasa akun e-mail yds@syncro-kr.co*
49. Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I karena Tergugat III dan Tergugat IV kebetulan menggunakan rekening bank yang telah dibuka Tergugat IV (menggunakan KTP atas nama Marina Darmawan) di kantor cabang Tergugat I di Semarang;
50. Apabila Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I karena Tergugat III dan Tergugat IV memanfaatkan rekening bank yang ada di Tergugat I untuk tindakan penipuan yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV terhadap Para Penggugat, seharusnya Para Penggugat juga menarik pihak penyedia jasa akun e-mail yds@syncro-kr.co karena telah membiarkan Tergugat III dan Tergugat IV membuka (*sign-up*) akun e-mail tersebut yang menyerupai akun e-mail yds@syncro.co.kr sehingga Tergugat III dan Tergugat IV dapat mengelabui Para Penggugat melalui akun e-mail yds@syncro-kr.co untuk mentransfer uang ke rekening bank yang ada di Tergugat I;
51. Apalagi, pokok kerugian Para Penggugat faktanya disebabkan karena instruksi menyesatkan yang dilakukan oleh Calistus/Tergugat III/Tergugat IV melalui akun e-mail yds@syncro-kr.co;
52. Oleh karena itu, sudah seharusnya pihak penyedia jasa akun e-mail yds@syncro-kr.co juga dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini sebagai salah satu Tergugat, hal mana tidak dilakukan Para Penggugat dalam gugatannya. Sehingga gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil karena kurang pihak (*plurium litis*



consortium), dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Pihak-pihak yang menerima transferan dana dari rekening bank a/n Marina Darmawan seharusnya ditarik menjadi para Tergugat.

53. Berdasarkan dalil Gugatan paragraf 12 halaman 5, Para Penggugat mengungkapkan bahwa terdapat nama-nama pihak yang menerima transferan dana dari rekening bank a/n Marina Darmawan (selain Tergugat II), sebagai berikut:

- a. Endang Pujiyanto menerima transferan dana sebesar total Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) pada tanggal 24 Februari 2016;
- b. Sari Dewi menerima transferan dana sebesar total Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Februari 2016;
- c. Mega Haryanto menerima transferan dana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 24 Februari 2016; dan
- d. Marlin Baruna menerima transferan dana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 24 Februari 2016.

54. Bahwa Para Penggugat mendalilkan adanya dugaan tindakan pidana pencucian uang atas tindakan pidana penipuan yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV, sehingga Para Penggugat juga menarik Tergugat II karena menerima transferan dana dari rekening atas nama Marina Darmawan, sebagaimana kami kutip dalam paragraf 13 halaman 5 Gugatan sebagai berikut:

"Bahwa Tergugat-IV juga mentransfer sebagian uang tersebut ke rekening Tergugat-II ..."

56. Dengan demikian, apabila Tergugat II dijadikan pihak Tergugat karena telah menerima transferan dana dari rekening atas nama Marina Darmawan (yang dilakukan oleh Tergugat IV), maka seharusnya Endang Pujiyanto, Sari Dewi, Mega Haryanto dan Marlin Baruna juga ditarik sebagai pihak Tergugat karena mereka juga menerima transferan dana dari rekening atas nama Marina Darmawan (yang dilakukan oleh Tergugat IV);

57. Oleh karena Para Penggugat tidak menarik Endang Pujiyanto, Sari Dewi, Mega Haryanto dan Marlin Baruna sebagai pihak Tergugat



dalam Gugatannya, maka Gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil karena kurang pihak (*plurium litis consortium*), dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Penyedia jasa online pembuatan Kartu Tanda Penduduk sudah sepatutnya menjadi salah satu Tergugat.

57. Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I seolah-olah melakukan perbuatan melawan hukum karena menerima “KTP palsu” yang digunakan oleh Tergugat IV dalam membuka rekening bank di Tergugat I;

58. Bahwa berdasarkan paragraf 9 gugatan, Para Penggugat mengutip Putusan Pidana, halaman 57, yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa untuk keperluan tersebut, Terdakwa I telah membuat KTP palsu dengan cara membeli seharga Rp300.000,- melalui jasa online di Jakarta”

59. Berdasarkan kutipan putusan pidana tersebut, faktanya terdapat pihak pemberi jasa online yang membuat “KTP palsu” tersebut;

60. Karena belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang membuktikan bahwa KTP tersebut palsu, dan pemalsuan KTP tidak dapat dipersangkakan maka untuk mendapatkan penjelasan mengenai dalil Para Penggugat tentang KTP palsu tersebut, pihak penyedia jasa online pembuatan KTP tersebut juga harus ditarik sebagai pihak Tergugat dalam gugatan *aquo*;

61. Oleh karena itu, seharusnya penyedia jasa online pembuatan KTP tersebut juga dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini sebagai salah satu Tergugat, hal mana tidak dilakukan Para Penggugat dalam gugatannya. Sehingga gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil karena kurang pihak (*plurium litis consortium*), dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

62. Terdapat berbagai yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang pada intinya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena gugatan kurang pihak, antara lain sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Agung No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“tentang pihak yang tidak lengkap gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”



b. Putusan Mahkamah Agung No. 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1983, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Menyatakan Judex factie, salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II harus ikut digugat sebagai Tergugat."

63. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil karena kurang pihak (*plurium litis consortium*). Dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

IV. Eksepsi Obscuur Libel: Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur Sehingga Gugatan Tersebut Seharusnya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

64. Majelis Hakim Yang Terhormat sudah sepatutnya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena Para Penggugat telah mencampuradukkan permasalahan pidana yang dialami Para Penggugat dengan Tergugat III dan Tergugat IV, dengan gugatan perdata yang menarik pihak-pihak di luar permasalahan pidana tersebut, yaitu antara lain Tergugat I sebagai pihak tergugat, sehingga gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

65. Para Penggugat di dalam gugatannya menjelaskan bahwa gugatan *a quo* diajukan atas dasar penipuan dan pencucian uang yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV, sebagai berikut:

Halaman 3, paragraf 8 gugatan:

"Bahwa tindakan penipuan ini kemudian disidik oleh polisi dan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke hadapan pengadilan dan setelah melalui pemeriksaan dalam persidangan-persidangan Tergugat-III dan Tergugat-IV telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan melakukan tindakan penipuan dan pencucian uang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 959/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr tertanggal 15 Desember 2016."

66. Selain itu, Para Penggugat juga secara tegas menyatakan di dalam gugatannya bahwa kerugian yang di derita Para Penggugat disebabkan karena tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV, yang kami kutip sebagai berikut:

Halaman 19, paragraf 48 gugatan:



“Bahwa atas tindakan Tergugat-III dan Tergugat-IV, Para Penggugat mengalami kerugian sebesar USD 749.029 (tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua puluh Sembilan Dollar Amerika) yang apabila dikonversi dalam bentuk mata uang Rupiah pada saat itu senilai Rp. 10.047.620.360,00. (sepuluh milyar empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah).”

67. Namun demikian, alih-alih menggugat dan menuntut ganti kerugian hanya kepada Tergugat III dan Tergugat IV berdasarkan putusan pidana tersebut, Para Penggugat justru berusaha mengkait-kaitkan dan mengikutsertakan pihak-pihak lain (termasuk Tergugat I) di luar pihak dalam putusan pidana tersebut;

68. Hal tersebut mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur, apakah gugatan diajukan kepada Tergugat III dan Tergugat IV terkait tindak pidana berdasarkan putusan pidana atau karena perbuatan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan putusan pidana tersebut;

69. Bahwa, suatu gugatan yang tidak didasarkan pada dasar hukum yang jelas mengakibatkan gugatan menjadi tidak sempurna dan kabur, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

70. Lebih lanjut, Para Penggugat dalam gugatannya paragraf 20 menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan peraturan-peraturan tersebut diatas sangat jelas Tergugat-I diwajibkan untuk meneliti/memeriksa dan memverifikasi keaslian dokumen pendukung yang diberikan calon nasabah dalam rangka pelaksanaan kewajiban Tergugat-I dalam melakukan CDD, namun pada kenyataannya Tergugat-I melalaikan kewajibannya tersebut sehingga Tergugat-IV berhasil membuka rekening bank pada Tergugat-I dengan menggunakan KTP palsu.”

71. Para Penggugat dalam uraian tersebut mendalilkan seolah-olah penipuan yang dilakukan oleh Tergugat IV dalam melakukan pembukaan rekening bank pada Tergugat I telah meyakinkan dan terbukti menggunakan KTP palsu, padahal menurut Pasal 1328 KUH Perdata, penipuan (menggunakan KTP palsu) tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan, sebagaimana kami kutip di bawah ini:

“Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apakah tipu-muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain



tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu-muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.”

72. Pembuktian apakah KTP yang dipergunakan oleh Tergugat IV asli atau palsu hanya dapat dibuktikan dalam persidangan pidana yang putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Dalam Putusan Pidana, tidak ada bukti bahwa KTP tersebut palsu dan tidak ada tuntutan mengenai pemalsuan KTP;

73. Bahwa pembuktian penipuan atas dugaan KTP palsu tersebut tunduk pada ketentuan Hukum Acara Pidana, dan gugatan dalam hal ini diperiksa menggunakan Hukum Acara Perdata, yang mana dua hukum acara yang berbeda tidak dapat digabungkan;

74. Hal tersebut di atas sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 677 K/Sip/2972 tertanggal 20 Desember 1972 yang pada pokoknya membatalkan putusan *judex factie* karena menggabungkan dua perkara dengan dua hukum acara yang berbeda, sebagai berikut:

“Bahwa Hakim dalam hal ini telah mengadakan suatu “penggabungan” tidak dalam arti seperti yang telah dikembangkan jurisprudensi, dimana dimungkinkan penggabungan dari gugatan-gugatan dari satu pihak, tetapi yang telah dilakukan Hakim pertama itu adalah:

Bahwa, meskipun menurut pendapat Hakim pertama ada hubungan yang sangat erat antara kedua perkara tersebut, tetapi dari segi hukum acara yang harus diturut, kedua perkara tersebut adalah berbeda;

...

Menimbang, bahwa karena satu dan lain yang telah diperbuat oleh Hakim pertama dari segi formil pemeriksaan perkara ini merupakan suatu kesalahan dalam pengetrapan hukum, maka keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 Maret 1972 No. 53/1972 G, yang menggabungkan perkara No. 53/1972 G kedalam perkara No. 521/1972 G, tersebut harus dibatalkan.”

75. Berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa Gugatan Para Penggugat mencampuradukkan permasalahan pidana yang dialami Para Penggugat dengan Tergugat III dan Tergugat IV, dengan gugatan perdata yang menarik pihak-pihak di luar permasalahan pidana tersebut, terlebih lagi, Para Penggugat menggabungkan dua hukum

Hal 45 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT.DKI



acara yang berbeda, yaitu hukum acara pidana dan hukum acara perdata, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil (*obscuur libel*). Oleh karena itu Majelis Hakim Yang Terhormat sudah sepatutnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

V. Exceptio Dilatoria: Gugatan Para Penggugat Terbukti Premature Sehingga Gugatan Sudah Sepatutnya Tidak Dapat Diterima.

76. Majelis Hakim Yang Terhormat sudah sepatutnya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan Para Penggugat telah didasarkan pada tindakan pidana yang belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga menjadikan gugatan *aquo* menjadi premature;

77. Para Penggugat berulang kali menegaskan di dalam gugatannya bahwa gugatan *aquo* diajukan atas dasar penipuan dan pencucian uang yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 959/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr tertanggal 15 Desember 2016;

78. Berikut beberapa kutipan dalil Para Penggugat dalam gugatannya:

Halaman 3 angka 8 dalam gugatan:

"Bahwa tindakan penipuan ini kemudian disidik oleh polisi dan diajukan oleh jaksa penuntut umum ke hadapan pengadilan dan setelah melalui pemeriksaan dalam persidangan-persidangan Tergugat-III dan Tergugat-IV telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan melakukan tindakan penipuan dan pencucian uang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 959/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr tertanggal 15 Desember 2016....."

Halaman 4 angka 9 dalam gugatan:

"Bahwa untuk melakukan tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang, Tergugat-III dan Tergugat-IV menggunakan email palsu dan mengirimkannya kepada Penggugat I....."

Halaman 19 angka 46 dalam gugatan:

"Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Tergugat-III dan Tergugat-IV telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang....."

79. Lebih lanjut, kerugian yang di derita Para Penggugat faktanya telah disebabkan karena tindak pidana penipuan dan pencucian uang



yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV, yang mana secara tegas dinyatakan Para Penggugat di dalam gugatannya, yang kami kutip sebagai berikut:

Halaman 19, paragraf 48 gugatan:

"Bahwa atas tindakan Tergugat-III dan Tergugat-IV, Para Penggugat mengalami kerugian sebesar USD 749.029 (tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua puluh Sembilan Dollar Amerika) yang apabila dikonversi dalam bentuk mata uang Rupiah pada saat itu senilai Rp. 10.047.620.360,00. (sepuluh milyar empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah)."

80. Kami mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa putusan pidana terkait perkara tindak pidana penipuan dan pencucian uang yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV telah diajukan banding dan telah mendapatkan putusan banding sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 34/PID.Sus/2017/PT.DKI tanggal 6 Maret 2017 ("Putusan Pidana Banding");

81. Namun, perkara tindak pidana tersebut faktanya belum mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dikarenakan masih ada upaya hukum kasasi yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa (*in casu* Tergugat III dan Tergugat IV) dengan nomor registrasi 74 K/PID.SUS/2018 sebagaimana tercantum dalam website informasi perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia;

82. Tetapi pada kenyataannya, alih-alih menunggu diperolehnya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap untuk membuktikan bahwa tindak pidana penipuan dan pencucian uang telah dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV, Para Penggugat malah mengajukan gugatan secara terburu-buru, tidak berdasar dan tidak menghormati proses pemeriksaan permohonan kasasi yang sedang berjalan;

83. Hal tersebut mengakibatkan gugatan menjadi prematur karena apa yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat masih bergantung dengan hasil pemeriksaan perkara yang sedang berjalan di tingkat Mahkamah Agung;

84. Lebih lanjut, tindakan penipuan yang digunakan Para Penggugat sebagai dasar dalam gugatannya tidak cukup hanya berdasarkan



perkiraan atau persangkaan saja, melainkan harus dibuktikan. Hal ini sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 1328 KUH Perdata, yang kami kutip sebagai berikut:

"Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu-muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu-muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan."

85. Berdasarkan uraian di atas, karena tindak pidana penipuan yang dijadikan dasar gugatan oleh Para Penggugat belum terbukti yang disebabkan belum diperolehnya suatu putusan pidana berkekuatan hukum tetap terkait tindak pidana dimaksud, jelas merupakan bukti bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat masih terlampau dini dan prematur. Oleh karena itu Majelis Hakim Yang Terhormat sudah sepatutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

C. Dalam Pokok Perkara.

86. Bahwa seluruh eksepsi Tergugat I di atas merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat I dalam pokok perkara.

87. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menolak seluruh Gugatan Para Penggugat berdasarkan alasan-alasan berikut.

I. Tergugat I Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Karena Kerugian Para Penggugat Timbul Akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat III Dan Tergugat IV, Bukan Tergugat I.

88. Kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan Para Penggugat kepada Tergugat I, karena bukan Tergugat I yang melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat, melainkan perbuatan melawan hukum (tindak pidana) yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV;

89. Bahwa pokok Gugatan Para Penggugat adalah mengenai kerugian yang diderita oleh Para Penggugat akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV berdasarkan Putusan Pidana. Hal tersebut jelas dinyatakan di dalam Gugatan Para Penggugat, sebagai berikut:

Halaman 19, paragraf 48 Gugatan:



“Bahwa atas tindakan Tergugat-III dan Tergugat-IV, Para Penggugat mengalami kerugian sebesar USD 749.029 (tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua puluh sembilan Dollar Amerika) yang apabila dikonversi dalam bentuk mata uang Rupiah pada saat itu senilai Rp. 10.047.620.360,00. (sepuluh milyar empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah).”

90. Bahwa atas tindakan Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memutuskan bahwa Tergugat III dan Tergugat IV dinyatakan bersalah melakukan tindakan pidana penipuan dan pencucian uang, sebagaimana kami kutip dari gugatan Para Penggugat, sebagai berikut:

Halaman 3, paragraf 8 gugatan:

“Bahwa tindakan penipuan ini kemudian disidik oleh polisi dan diajukan oleh jaksa penuntut umum ke hadapan pengadilan dan setelah melalui pemeriksaan dalam persidangan-persidangan Tergugat-III dan Tergugat-IV telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan melakukan tindakan penipuan dan pencucian uang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 959/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr tertanggal 15 Desember 2016.”

91. Oleh karena itu, berdasarkan pengakuan dan putusan pidana tersebut di atas, sudah jelas bahwa Tergugat III dan Tergugat IV adalah pihak-pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat, bukan Tergugat I;

92. Sebagaimana kami kutip dalam Putusan Pidana bagian Mengadili, yaitu:

Halaman 84 paragraf 1 Putusan Pidana:

“Menyatakan Para Terdakwa: I. OFORDUM DAMIAN IFEANYI dan Terdakwa II. KRISNA IRENE ANGGREANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “melakukan penipuan secara bersama-sama, dan melakukan pelanggaran pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama”;

93. Lebih lanjut, dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa kerugian Para Penggugat timbul seolah-olah disebabkan karena Tergugat IV membuat rekening bank di Tergugat I menggunakan “KTP palsu” atas nama Marina Darmawan adalah dalil yang tidak benar dan tidak terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Bahwa bukan tugas dan wewenang Tergugat I untuk menentukan apakah KTP yang digunakan oleh Tergugat IV atau nasabah atas nama Marina Darmawan adalah palsu atau asli;
95. Bahwa tindakan pemalsuan KTP sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya, tidak dapat dipersangkakan dan hanya dapat dibuktikan dalam persidangan pidana yang putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Hingga saat ini, belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa KTP atas nama Marina Darmawan tersebut palsu;
96. Bahwa tidak ada hubungan sebab akibat antara rekening bank yang dibuka pada Tergugat I menggunakan KTP bukan atas nama Tergugat IV (atas nama Marina Darmawan) dengan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat;
97. Para Penggugat di dalam Gugatannya paragraf 4 s/d 6 menyatakan pada pokoknya bahwa:
- Pada tanggal 16 Februari 2016, Penggugat I menerima e-mail dari akun yds@syncro-kr.co yang dibuat seolah-olah seperti akun e-mail dari Syncro Shipping Co. LTD yaitu yds@syncro.co.kr, dimana dinyatakan dalam e-mail tersebut bahwa rekening Syncro sedang dalam pemeriksaan ketat dari Departemen Pajak Penghasilan dan meminta Penggugat I untuk tidak mentransfer pembayaran jasa kepada Syncro Shipping Co. LTD ke rekening bank yang biasa;
 - Pada tanggal yang sama, Penggugat I menerima e-mail kembali dari akun e-mail yang sama (yds@syncro-kr.co) mengenai rekening baru untuk menerima pembayaran dari Penggugat I, yang kebetulan rekening bank tersebut merupakan rekening bank pada Tergugat I;
 - Pada tanggal 19 Februari 2016, atas instruksi melalui e-mail yang sama (yds@syncro-kr.co), Penggugat I mentransfer uang sebesar USD 749.029 (tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua puluh sembilan Dollar Amerika Serikat) ke rekening bank pada Tergugat I;
98. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa kerugian Para Penggugat bukan disebabkan karena pembukaan rekening bank pada Tergugat I, melainkan karena instruksi yang diberikan oleh Tergugat III

Hal 50 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT.DKI



dan/atau Tergugat IV dan/atau Calistus melalui e-mail yang dibuat seolah-olah seperti akun e-mail dari Syncro Shipping Co. LTD. Karena walaupun rekening tersebut dibuat berdasarkan KTP atas nama Tergugat IV, Penggugat I tetap akan melakukan transfer pembayaran berdasarkan instruksi melalui e-mail oleh Tergugat III dan/atau Tergugat IV dan/atau Calistus;

99. Lagipula, walaupun Tergugat I melakukan verifikasi dan/atau tidak menerima KTP atas nama Marina Darmawan yang diberikan oleh Tergugat IV, berdasarkan Pengakuan Tergugat IV dalam putusan pidana halaman 62, Tergugat IV telah membuka rekening pada bank lain, yang mana Para Penggugat tetap akan menderita kerugian karena Para Penggugat yang tanpa curiga dan tanpa melakukan verifikasi akan melakukan pembayaran atas dasar instruksi yang menyesatkan;

100. Keterangan Tergugat IV dalam Putusan Pidana tersebut sebagaimana kami kutip berikut ini:

Halaman 62 Putusan Pidana:

"Bahwa selain untuk melakukan pembukaan rekening di Keb Hana Bank Semarang a.n. MARINA DARMAWAN No Rek : 1085-2782-880, dengan menggunakan KTP Kota Semarang NIK 3374037106870002 atas nama MARINA DARMAWAN, KTP palsu Terdakwa tersebut juga dipergunakan terdakwa untuk membuka rekening di Bank Permata, Bank J Trust (Bank Mutiara) dan Bank Sinar Mas di Semarang Jawa Tengah."

101. Hal tersebut ditegaskan kembali oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya dalam Putusan Pidana halaman 67 baris 26, yang memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"...Terdakwa II juga membuka Rekening lain yaitu: Rekening Bank Permata, Rekening Bank J. Trust (Bank Mutiara) dan Bank Sinar Mas, yang semuanya bertujuan untuk tempat mentransfer uang yang akan diterima tersebut..."

102. Dengan demikian terbukti bahwa tidak ada hubungan sebab akibat antara rekening bank yang dibuka di Tergugat I dengan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat;

103. Berdasarkan Putusan Pidana yang telah Tergugat I jelaskan di atas, terbukti bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian Para Penggugat disebabkan karena tindakan pidana Tergugat III, Tergugat IV dan seseorang bernama Calistus;
 - b. Penggugat I mentransfer uang sejumlah USD 749.029 (tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua puluh sembilan Dollar Amerika Serikat) atas instruksi yang diberikan oleh Tergugat III dan/atau Tergugat IV dan/atau Calistus melalui e-mail dari akun yds@syncro-kr.co yang dibuat seolah-olah seperti akun e-mail dari Syncro Shipping Co. LTD yaitu yds@syncro.co.kr;
 - c. Tergugat I tidak melakukan tindakan pidana dan tidak terlibat dalam tindakan pidana yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV;
 - d. Tergugat IV juga berhasil membuka rekening bank selain pada Tergugat I, yaitu di Bank Permata, Bank J Trust (Bank Mutiara) dan Bank Sinar Mas di Semarang Jawa Tengah.
104. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan sudah jelaslah bahwa Calistus, Tergugat III dan Tergugat IV adalah pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, dimana juga telah terbukti dan dikuatkan berdasarkan putusan pidana;
105. Oleh karena itu, Majelis Hakim Yang Terhormat sudah sepatutnya menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menolak dalil perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti kerugian kepada Tergugat I;
- II. Tergugat I Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Karena Kerugian Para Penggugat Disebabkan Pelanggaran Undang Undang ITE Oleh Calistus, Tergugat III Dan Tergugat IV.**
106. Majelis Hakim Yang Terhormat sudah sepatutnya menolak Gugatan Para Penggugat karena kerugian yang dialami Para Penggugat tidak disebabkan oleh Tergugat I melainkan disebabkan oleh Calistus, Tergugat III dan Tergugat IV yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE") dengan cara melakukan peretasan e-mail (*hacker*);
107. Para Penggugat menyampaikan dalam gugatannya pada halaman 2 paragraf 3 bahwa Penggugat I pada tanggal 12 Februari 2016 mengirimkan e-mail mengenai pemberitahuan tentang kesepakatan

Hal 52 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran biaya jasa pengelolaan dan pemeliharaan kapal untuk bulan Februari 2016 ke e-mail yds@syncro.co.kr milik Syncro Shipping Co. LTD;

108. Namun, pada tanggal 16 Februari 2016, Penggugat I menerima e-mail dari yds@syncro.kr.co yang mirip dengan e-mail dari Syncro Shipping Co. LTD tersebut di atas, yang berisikan tentang informasi perubahan rekening dan instruksi pembayaran ke rekening atas nama Marina Darmawan pada Tergugat I;

109. Bahwa lebih lanjut, pada bagian pertimbangan majelis hakim halaman 70 dalam Putusan Pidana menyebutkan bahwa faktanya yang mengirimkan e-mail mengenai informasi perubahan rekening dan instruksi pembayaran tertanggal 16 Februari 2016 kepada Penggugat I dengan menggunakan e-mail yang mirip dengan e-mail milik Syncro Shipping Co. LTD tersebut adalah Calistus, Tergugat III dan Tergugat IV yang kami kutip sebagai berikut:

"Bahwa dalam hal perubahan akun email tersebut, Si Pengirim Email yang menurut Terdakwa I adalah Mr. Calistus mengatakan rekening yang biasanya di Korea tidak dapat dipakai karena ada pemeriksaan dari kantor pajak di negara Korea Selatan, jadi supaya di transfer dana ke rekening baru

....

dan jelas fakta dipersidangan bahwa setelah Terdakwa II membuka Rekening suruhan Terdakwa I, maka Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II melalui akun yds@syncro.kr.co atau email palsu yang dibuat seolah-olah adalah email SYNCRO SHIPPING CO LTD mengirim Nomor Rekening baru, yang tujuannya untuk tempat penggunaan penerimaan uang dari AVIN INTERNATIONAL, S.A tersebut;"

110. Kami mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa tindakan Calistus, Tergugat III dan Tergugat IV yang tanpa asal usul yang jelas mengetahui adanya e-mail Penggugat I tanggal 12 Februari 2016 yang jelas ditujukan ke alamat e-mail yds@syncro.co.kr milik Syncro Shipping Co. LTD dapat diduga sebagai tindakan peretasan (*hacker*) yang diatur dalam Undang Undang ITE, khususnya Pasal 30 ayat (2) UU ITE, yang berbunyi sebagai berikut:

Hal 53 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik."

111. Tindakan peretasan (*hacker*) tersebut terbukti merupakan penyebab utama kerugian yang dialami oleh Para Penggugat khususnya Penggugat I. Bahwa kerugian Para Penggugat khususnya Penggugat I faktanya muncul pada saat Penggugat I melakukan transfer uang ke rekening atas nama Marina Darmawan pada Tergugat I berdasarkan instruksi melalui e-mail yang dikirimkan oleh Calistus, Tergugat III dan Tergugat IV yang didasarkan pada tindakan peretasan (*hacker*) yang dilakukan oleh Calistus, Tergugat III dan Tergugat IV;
112. Hal ini juga tertuang dalam pertimbangan majelis hakim halaman 69 dalam Putusan Pidana yang kami kutip sebagai berikut:
"Bahwa pada tanggal 16 Februari 2016 AVIN INTERNATIONAL S.A menerima email dari akun SYNCRO SHIPPING CO LTD yaitu menggunakan akun : yds@syncro.kr.co, yang menurut Terdakwa II adalah akun tersebut dibuat oleh Mr. Calistus, sedangkan email yang biasanya dipakai perusahaan Synco Shipping Co LTD adalah email dengan akun yds@syncro.co.kr, tetapi saat itu saksi IOANNIS SPYPIDON LITOS, dan STYLIANOS DEFERMOS, tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa akun tersebut telah di Hacker, karena begitu email masuk dan disetujui oleh 3 Direktur Perusahaan, maka saksi IOANNIS SPYPIDON langsung mentransfer uang...."
113. Berdasarkan uraian di atas, terbukti Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena kerugian Para Penggugat bukan disebabkan karena Tergugat I melainkan disebabkan karena pelanggaran Undang Undang ITE yang dilakukan oleh Calistus, Tergugat III dan Tergugat IV;
114. Oleh karena itu, Majelis Hakim Yang Terhormat sudah sepatutnya menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menolak dalil perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti kerugian kepada Tergugat I;
- III. Tergugat I Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Karena Kerugian Para Penggugat Disebabkan Karena Kelalaian Penggugat I.



115. Kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan Para Penggugat karena kerugian yang dialami Para Penggugat terbukti disebabkan oleh kelalaian Penggugat I;

116. Kerugian Para Penggugat tersebut sebenarnya disebabkan karena kelalaian yang dilakukan oleh kuasa dari Penggugat II s/d IV itu sendiri, yaitu Penggugat I, setidaknya karena:

- a. Penggugat I tidak cermat memeriksa e-mail yang dikirimkan oleh Calistus;
- b. Penggugat I tidak melakukan verifikasi dan tidak meminta konfirmasi terlebih dahulu kepada *Person in Charge (PIC)* dari Syncro Shipping Co. LTD dan Penggugat II s/d Penggugat IV;
- c. Penggugat I memiliki iktikad buruk karena melakukan tindakan ilegal yang membantu Syncro Shipping Co. LTD atas dugaan pelanggaran hukum pajak penghasilan yang sedang diperiksa oleh otoritas pajak yang berwenang;

117. Masing-masing kelalaian Penggugat I tersebut kami uraikan sebagai berikut.

Penggugat I Terbukti Tidak Cermat Memeriksa Email Yang Dikirimkan Calistus, Tergugat III dan Tergugat IV

118. Kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan Para Penggugat karena kerugian yang dialami Para Penggugat disebabkan karena ketidakcermatan Penggugat I memeriksa e-mail yang dikirimkan oleh Calistus, Tergugat III dan/atau Tergugat IV;

119. Bahwa berdasarkan paragraf 2 halaman 2 dalam gugatan Para Penggugat, kerjasama pengelolaan dan penyediaan pemeliharaan kapal antara Syncro Shipping Co. LTD dengan Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV yang dalam hal ini diwakili oleh Penggugat I sebagai kuasa untuk membayar fee dan biaya penyediaan dan pemeliharaan dimaksud, telah dilakukan sejak tahun 2015;

120. Berdasarkan fakta bahwa kerjasama tersebut telah dilakukan sejak tahun 2015, sewajarnya Penggugat I sudah sering kali melakukan pembayaran fee dan biaya penyediaan dan pemeliharaan kepada Syncro Shipping Co. LTD dan Penggugat I sudah tentu sering berkomunikasi dengan pihak Syncro Shipping Co. LTD terkait pelaksanaan jasa penyediaan dan pemeliharaan kapal beserta pembayaran biaya;



121. Namun, faktanya Penggugat I malah lalai dalam memeriksa dan menemukan bahwa e-mail yang dikirimkan oleh Calistus, Tergugat III dan Tergugat IV tertanggal 16 Februari 2016 untuk membalas e-mail Penggugat I tanggal 12 Februari 2016 mengenai biaya jasa pengelolaan dan pemeliharaan kapal untuk bulan Februari 2016, bukanlah menggunakan akun e-mail yang biasanya digunakan dalam komunikasi dengan Syncro Shipping Co. LTD;

122. Ketidackermatan Penggugat I terbukti dengan ditanggapinya e-mail Calistus, Tergugat III dan/atau Tergugat IV tertanggal 16 Februari 2016 tersebut oleh Penggugat I dengan membalas ke alamat e-mail yang jelas berbeda dengan alamat e-mail milik Syncro Shipping Co. LTD, sebagaimana dimaksud pada halaman 3 paragraf 4 dalam Gugatan, yang kami kutip sebagai berikut:

".....Sebagai tanggapan dari Penggugat-I terhadap email vide BUKTI P-5, Penggugat-I mengirimkan email tertanggal 16 Februari 2016 ke akun email: yds@syncro.kr.co yang menyatakan bahwa Penggugat-I akan menunda pembayaran dan meminta rekening baru untuk melakukan pembayaran tersebut (buktiP-6)."

123. Sehingga, secara jelas dapat terlihat bahwa Penggugat I sendirilah yang telah tidak cermat memeriksa e-mail yang dikirimkan Calistus, Tergugat III dan Tergugat IV yang nyata telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Penggugat I Terbukti Tidak Melakukan Verifikasi Dan Meminta Konfirmasi Kepada Syncro Shipping Co. LTD.

124. Kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Para Penggugat karena kerugian yang dialami Para Penggugat disebabkan oleh kelalaian Penggugat I melakukan verifikasi dan meminta konfirmasi kepada Syncro Shipping Co. LTD terhadap informasi perubahan rekening dan instruksi pembayaran yang dikirimkan oleh Calistus, Tergugat III dan Tergugat IV;

125. Sebagai kuasa atau agen kapal yang bertanggung jawab melakukan pembayaran, seharusnya Penggugat I melakukan verifikasi dan/atau meminta konfirmasi kepada Syncro Shipping Co. LTD mengenai informasi perubahan rekening dan instruksi pembayaran tersebut. Namun dalam gugatan Para Penggugat tidak ada bukti bahwa Penggugat I telah melakukan verifikasi dan konfirmasi kepada Syncro Shipping Co. LTD, khususnya *Person in Charge* (PIC) dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syncro Shipping Co. LTD yang biasanya berurusan dengan Penggugat I sejak tahun 2015;

126. Selain melakukan verifikasi dan/atau meminta konfirmasi, Penggugat I seharusnya dapat merujuk kepada ketentuan dalam *Agreement for Ship Management* antara Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV dengan Syncro Shipping Co. LTD khususnya mengenai ketentuan pembayaran dan ketentuan mengenai apabila ada perubahan perjanjian khususnya perubahan rekening pembayaran;

127. Bahkan, tidak ada bukti bahwa Penggugat I juga melakukan verifikasi dan meminta klarifikasi langsung kepada prinsipalnya, yaitu Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV selaku pihak dalam *Agreement for Ship Management* dengan pihak Syncro Shipping Co. LTD;

128. Selanjutnya, kami mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, sudah sewajarnya dalam transaksi kerjasama bila ada kewajiban pembayaran maka akan diterbitkan sebuah dokumen tagihan atau *invoice* beserta faktur pajak, apalagi dalam perkara *a quo* pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat I memiliki jumlah yang cukup signifikan yaitu sebesar USD 749,029 (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua puluh sembilan Dollar Amerika Serikat);

129. Namun faktanya, dalam gugatan Para Penggugat tidak ada bukti bahwa Penggugat I telah menerima dokumen tagihan atau *invoice* beserta faktur pajak dari Syncro Shipping Co. LTD sebelum melakukan transfer ke rekening atas nama Marina Darmawan pada Tergugat I;

130. Sehingga, secara jelas dapat terlihat bahwa Penggugat I sendirilah yang telah lalai dalam melakukan verifikasi dan konfirmasi terkait perubahan informasi rekening dan instruksi pembayaran yang dilakukan oleh Calistus, Tergugat III dan Tergugat IV yang nyata telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Penggugat I Terbukti Memiliki Itikad Buruk Untuk Turut Serta Dalam Melakukan Penyelendupan Hukum (Pajak)

131. Kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan Para Penggugat karena kerugian yang dialami Para Penggugat disebabkan oleh adanya itikad buruk Penggugat I untuk turut serta

Hal 57 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT.DKI



melakukan penyelundupan hukum untuk menghindari kewajiban pajak Syncro Shipping Co. LTD;

132. Sebagaimana tercantum pada halaman 2 paragraf 4 dalam gugatannya, Para Penggugat menyatakan bahwa berdasarkan e-mail tanggal 16 Februari 2016 perubahan rekening Syncro Shipping Co. LTD disebabkan karena adanya pemeriksaan ketat oleh Departemen Pajak Penghasilan, sebagaimana kami kutip berikut:

"Bahwa pada tanggal 16 Februari 2016, Penggugat-I menerima email dari akun yds@syncro-kr.co yang dibuat seolah-olah mirip dengan akun email asli dari Syncro Shipping Co. LTD yaitu yds@syncro.co.kr yang isi email tersebut pada intinya menyatakan bahwa rekening Syncro di bawah pemeriksaan ketat oleh Departemen Pajak Penghasilan pada saat itu sehingga mereka seperti sebelumnya dan karenanya mereka tidak dapat menggunakan dana-dana yang akan ditransfer oleh Penggugat I sampai pemeriksaan tersebut selesai dan Syncro Shipping Co. LTD akan memberitahukan Penggugat-I rincian-rincian dari rekening bank subsidiari mereka..."

133. Bahwa kemudian Penggugat I faktanya menanggapi perubahan rekening dengan meminta informasi mengenai rekening baru sebagaimana tercantum pada halaman 2 paragraf 4 dalam gugatan, yang kami kutip sebagai berikut:

".....Sebagai tanggapan dari Penggugat-I terhadap email vide BUKTI P-5, Penggugat-I mengirimkan email tertanggal 16 Februari 2016 ke akun email: yds@syncro.kr.co yang menyatakan bahwa Penggugat-I akan menunda pembayaran dan meminta rekening baru untuk melakukan pembayaran tersebut (bukti P-6)."

134. Kami mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa dengan meminta rekening baru untuk melakukan pembayaran telah membuktikan itikad buruk Penggugat I untuk turut serta melakukan tindakan ilegal yaitu turut serta membantu penyelundupan laporan penghasilan Syncro Shipping Co. LTD (sesuai asumsi Penggugat I saat itu) agar terhindar dari beban pajak penghasilan;

135. Sehingga, terbukti bahwa kerugian Para Penggugat faktanya diakibatkan karena adanya itikad buruk Penggugat I untuk turut serta melakukan penyelundupan hukum dalam hal ini menghindari kewajiban pajak penghasilan Syncro Shipping Co. LTD;



136. Sebagaimana uraian di atas, jelas terlihat bahwa Penggugat I adalah pihak yang seharusnya menanggung kerugian yang dialami oleh Para Penggugat, karena kerugian nyatanya disebabkan oleh kelalaian Penggugat I;

137. Bahwa telah terdapat putusan pengadilan yang pada intinya memutuskan bahwa kerugian yang diakibatkan kelalaian sendiri tidak dapat dibebankan kepada orang lain sebagaimana dimaksud dalam Putusan Nomor 266 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 perkara antara Evie Yulisnawaty Harahap melawan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;

138. Pada pokoknya, tindakan Evie Yulisnawaty Harahap yang lalai karena menghubungi *call center* yang bukan *call center* resmi Bank Mandiri dan memberikan PIN kepada *call center* palsu tersebut menimbulkan kerugian bagi Evie Yulisnawaty Harahap dan tidak bisa dialihkan menjadi tanggung jawab Bank Mandiri;

139. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pertimbangan majelis hakim pada halaman 18 dalam Putusan Nomor 266 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 sebagaimana kami kutip berikut:

"Bahwa berdasarkan pembuktian diketahui bahwa Pemohon Kasasi baru melaporkan kejadian tersebut ke kantor Termohon Kasasi melalui cabang Medan Taman Setia Budi Medan pada tanggal 15 Oktober 2012, yang segera ditindaklanjuti dengan pemblokiran kartu mandiri debit atas nama Pemohon Kasasi, sehingga hanya dapat melakukan pengamanan terhadap penyalahgunaan kartu kredit tersebut sejak adanya pelaporan, dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian Pemohon Kasasi;"

140. Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, oleh karena terbukti bahwa kerugian yang dialami oleh Para Penggugat disebabkan karena kelalaian yang dilakukan oleh Penggugat I sendiri, bukan Tergugat I. Maka dari itu, Majelis Hakim Yang Terhormat sudah sepatutnya menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menolak dalil perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti kerugian kepada Tergugat I;

IV. Gugatan Para Penggugat Sudah Sepatutnya Ditolaki Karena Tergugat I Terbukti Tidak Memenuhi Seluruh Unsur Perbuatan Melawan Hukum.

141. Kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat menolak gugatan Para Penggugat karena Tergugat I telah terbukti tidak melakukan perbuatan yang memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum

Hal 59 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT.DKI



yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);

142. Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

143. Berdasarkan ketentuan di atas, maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- Adanya suatu perbuatan melawan hukum;
- Menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Terdapat hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian;
- Karena kesalahannya;

144. Bahwa Tergugat I terbukti tidak memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, berdasarkan uraian-uraian sebagai berikut:

Unsur Pertama: Adanya Suatu Perbuatan Melawan Hukum

145. Bahwa unsur adanya suatu perbuatan melawan hukum terbukti tidak terpenuhi karena Tergugat I telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana dijelaskan pada bab V halaman 25 dalam jawaban ini;

146. Bertolak belakang dengan apa yang didalilkan Para Penggugat dalam Gugatan, Tergugat I justru telah melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan gambaran sebagai berikut:

Dalil Para Penggugat	FAKTA
Tergugat I tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dan menerapkan prinsip mengenal nasabah (<i>quod non</i>)	Tergugat I telah melaksanakan dan menerapkan prinsip kehati-hatian dengan membentuk unit yang membidangi terkait hal tersebut dan PIC untuk APU dan PPT. Tergugat I telah melakukan CDD kepada calon nasabah dan melakukan tindakan yang diperlukan guna memastikan profil calon nasabah dan keaslian dokumen yang diajukan berdasarkan.
Tergugat I lalai melaporkan TKM dan TKL (<i>quod non</i>)	Tergugat I telah melakukan kewajibannya terkait laporan atas Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Transaksi Keuangan Luar Negeri.

147. Bukti bahwa Tergugat I telah melaksanakan kewajibannya juga dikuatkan dengan tidak adanya teguran atau sanksi administratif

Hal 60 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT.DKI



yang diterima oleh Tergugat I dari Turut Tergugat I dan/atau Turut Tergugat II terkait perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat;

148. Sebaliknya, walaupun ada perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh pihak lainnya, dalam hal ini Calistus, Tergugat III dan Tergugat IV sesuai uraian pada Bab I dan Bab II dari jawaban bagian pokok perkara;

149. Oleh karena itu, Tergugat I tidak melakukan suatu tindakan yang memenuhi unsur adanya suatu perbuatan melawan hukum sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya;

Unsur Kedua: Menimbulkan Kerugian Kepada Orang Lain.

150. Bahwa unsur menimbulkan kerugian kepada orang lain terbukti tidak terpenuhi karena kerugian yang dialami Para Penggugat tidak ada hubungannya dengan Tergugat I;

151. Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa Tergugat I tidak menimbulkan kerugian apapun kepada Para Penggugat. Kerugian Penggugat nyata diakibatkan oleh tindakan penipuan yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama oleh Calistus, Tergugat III dan Tergugat IV serta diakibatkan karena kelalaian Penggugat I;

152. Faktanya, kerugian Para Penggugat muncul pada saat Para Penggugat melakukan transfer uang jasa pemeliharaan kapal sejumlah USD 749,029 (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua puluh sembilan Dollar Amerika Serikat) kepada Tergugat III dan Tergugat IV akibat instruksi pembayaran dari e-mail yang mirip dengan e-mail asli milik Syncro Shipping Co. LTD yang dilakukan oleh Calistus, Tergugat III dan Tergugat IV;

153. Perlu kami tegaskan kembali bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa dengan dibukanya rekening Tergugat IV yang menggunakan KTP palsu telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar;

154. Bahwa tidak ada hubungannya antara pembuatan rekening menggunakan "KTP palsu" dengan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat, karena walaupun rekening tersebut dibuat menggunakan KTP asli, Para Penggugat tetap akan mengalami kerugian karena Para Penggugat karena kelalaiannya sendiri tetap akan melakukan transfer pembayaran berdasarkan instruksi pembayaran melalui e-

Hal 61 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT.DKI



mail yang mirip dengan e-mail asli milik Syncro Shipping Co. LTD sebagaimana kami jelaskan pada bab III halaman 18 dalam Jawaban ini;

155. Lebih lanjut, untuk menentukan KTP yang digunakan oleh Tergugat IV tersebut adalah asli atau palsu bukanlah tugas dan wewenang Para Penggugat dan Tergugat I, melainkan harus dibuktikan dan diputuskan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

156. Bahkan, kami memahami bahwa dalam amar Putusan Pidana, baik Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah dinyatakan telah melakukan tindakan pemalsuan KTP. Tergugat III dan Tergugat IV hanya dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan dan pelanggaran pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;

157. Kami mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa telah terdapat putusan pengadilan yang pada intinya memutuskan bahwa tindakan pemalsuan yang dilakukan oleh seseorang tidak berarti menyebabkan pihak lainnya ikut dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan harus menanggung kerugian;

158. Salah satu contohnya adalah kasus Budiyanto melawan Rudianto, PT Bank Mandiri, Tbk., dkk sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1545 K/Pdt/2011 tanggal 24 Februari 2012 yang pada dasarnya menyatakan PT Bank Mandiri, Tbk., tidak harus menanggung kerugian Budiyanto akibat tindakan pemalsuan yang dilakukan oleh Rudianto dalam pembuatan Perjanjian Kredit;

159. Hal ini tertuang pada bagian pertimbangan halaman 23 dalam Putusan Mahkamah Agung 1545 K/Pdt/2011, yang kami kutip sebagai berikut:

“... ”

Bahwa hasil Labkrim belum bisa membuktikan adanya pemalsuan tanda tangan pada Perjanjian Kredit atau Bank dengan nasabah;

Bahwa walaupun terbukti Tergugat I melakukan “pemalsuan”, tidak berarti Bank harus menanggung kerugian Penggugat, tetapi kerugian dibebankan kepada Tergugat I;

“... ”

160. Selain hal di atas, di dalam gugatan, tidak ada bukti bahwa Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV menderita kerugian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan gugatan, pihak yang mentransfer uang sejumlah USD 749,029 kepada Calistus, Tergugat III dan/atau Tergugat IV adalah Penggugat I. Sehingga unsur kerugian Penggugat II s/d Penggugat IV tidak terbukti;

161. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Tergugat I terbukti tidak melakukan suatu tindakan yang memenuhi unsur menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak;

Unsur Ketiga: Terdapat Hubungan Sebab-Akibat Antara Perbuatan Dan Kerugian.

162. Bahwa unsur terdapat hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian terbukti tidak terpenuhi karena sebagaimana dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dalam Jawaban ini, Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan Tergugat I bukanlah pihak yang menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat;

163. Jelas terbukti bahwa kerugian Para Penggugat adalah uang sebesar USD 749,029 (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua puluh sembilan Dollar Amerika Serikat) yang ditransfer kepada rekening atas nama Marina Darmawan pada Tergugat I berdasarkan instruksi pembayaran melalui e-mail yang mirip dengan e-mail asli milik Syncro Shipping Co. LTD yang dilakukan oleh Calistus, Tergugat III dan Tergugat IV;

164. Bahwa kami mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa dalil-dalil Para Penggugat kepada Tergugat I tidak ada hubungannya sama sekali dengan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat;

165. Untuk mempermudah Majelis Hakim Yang Terhormat memahami ini, seandainya Tergugat IV mempunyai rekening bank di Tergugat I dengan menggunakan KTP asli milik Tergugat IV atau memiliki rekening di bank lain selain Tergugat I, Para Penggugat tentu akan tetap melakukan transfer ke rekening tersebut karena Para Penggugat telah sangat percaya, tanpa curiga dan tanpa melakukan verifikasi terhadap instruksi pembayaran melalui e-mail yang dikirimkan oleh Calistus, Tergugat III dan/atau Tergugat IV;

166. Oleh karena itu, terbukti bahwa Tergugat I tidak melakukan suatu tindakan yang memenuhi unsur adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak;

Hal 63 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur Keempat: Karena Kesalahannya

167. Bahwa berdasarkan uraian atas unsur-unsur di atas sudah jelas terbukti bahwa:

- a. Tergugat I telah melaksanakan kewajibannya;
- b. Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
- c. Tergugat I tidak menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat; dan
- d. Tergugat I tidak melakukan tindakan yang ada hubungan sebab akibat dengan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat;

168. Sehingga, kenyataannya tidak ada tindakan pelanggaran, kelalaian dan kesalahan dari Tergugat I yang menimbulkan kerugian dalam bentuk apapun kepada Para Penggugat. Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menolak dalil perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti kerugian kepada Tergugat I;

V. Tergugat I Telah Menerapkan Progam APU Dan PPT Dan Telah Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian Yang Baik Sehingga Gugatan Penggugat Sudah Sepatutnya Ditolak.

169. Kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan Para Penggugat karena Tergugat I telah menerapkan program Anti Pencucian Uang ("APU") dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ("PPT") dan telah menerapkan prinsip kehati-hatian yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

170. Para Penggugat menyatakan dalam positanya bahwa Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan prinsip kehati-hatian, dimana ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut merupakan dasar untuk menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat;

171. Kami mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa Para Penggugat hanya menguraikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menurut Para Penggugat harus dipatuhi oleh Tergugat I. Namun demikian, Para Penggugat tidak memberikan bukti apapun yang membuktikan bahwa Tergugat I tidak memenuhi peraturan perundang-undangan tersebut;



172. Pada kenyataannya, Tergugat I telah memenuhi kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan, sebagai berikut:

- a. Tergugat I telah memiliki Unit Kerja Khusus dan *Person in Charge* (PIC) terkait dengan program APU dan PPT sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum ("PBI 14/2012");
- b. Tergugat I telah melakukan *Customer Due Diligence* ("CDD") / *Know Your Customer* ("KYC") kepada calon nasabah dan melakukan tindakan yang diperlukan guna memastikan profil calon nasabah dan keaslian dokumen yang diajukan berdasarkan PBI 14/2012;
- c. Tergugat I telah melakukan pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ("PPATK") terkait transaksi yang dilakukan melalui rekening a/n Marina Darmawan yang diduga adalah Transaksi Keuangan Mencurigakan ("TKM") dan Transaksi Keuangan Luar Negeri ("TKL") sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ("UU TPPU");

Tergugat I telah memiliki Unit Khusus dan PIC untuk program APU dan PPT

173. Bahwa Tergugat I telah membentuk unit yang membidangi terkait penerapan program APU dan PPT sebagaimana tercantum di dalam struktur organisasi Tergugat I;

174. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat I telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 PBI 14/2012 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 4 PBI 14/2012

"Pengawasan aktif Direksi Bank paling kurang mencakup:

...d. membentuk unit kerja khusus yang melaksanakan program APU dan PPT dan/atau menunjuk Pejabat yang bertanggungjawab terhadap program APU dan PPT"

Pasal 6 PBI 14/2012

"Bank wajib membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat Bank yang bertanggungjawab atas penerapan program APU dan PPT"

Hal 65 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT.DKI



175. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Tergugat I telah melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim Yang Terhormat sudah sepatutnya menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menolak Gugatan dan tuntutan ganti kerugian yang diajukan Para Penggugat terhadap Tergugat I;

Tergugat I telah melakukan CDD/KYC terhadap pembukaan rekening a/n Marina Darmawan.

176. Pada saat Tergugat IV membuka rekening a/n Marina Darmawan pada tanggal 29 Januari 2016, Tergugat I telah melakukan CDD/KYC yang lebih dari cukup pada saat proses pembukaan rekening tersebut;

177. Tergugat I telah menerapkan prinsip kehati-hatian pada saat proses pembukaan rekening a/n Marina Darmawan dengan meminta Tergugat IV untuk menyediakan Kartu Tanda Penduduk ("KTP") dan dokumen pendukung lainnya, termasuk mengisi formulir pendaftaran nasabah baru, sebagai salah satu prasyarat pembukaan rekening untuk memastikan profil calon nasabah;

178. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 dari PBI 14/2012 yang mewajibkan Bank dalam hal ini Tergugat I untuk melakukan prosedur CDD pada saat melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah. Dimana dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 12 dari PBI 14/2012 bahwa yang harus dipastikan oleh Tergugat I pada saat melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah adalah profil dari calon nasabah tersebut. Dimana Tergugat I telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan PBI 14/2012 dengan meminta KTP dan spesimen tanda tangan dari Tergugat IV;

179. Mengenai dalil Para Penggugat bahwa pembukaan rekening tersebut didasarkan atas "KTP palsu" atas nama Marina Darmawan, hal tersebut bukan tugas dan kewenangan dari Tergugat I. Melainkan, pemalsuan KTP tersebut harus dibuktikan dan diputuskan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

180. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Tergugat I telah melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim Yang Terhormat sudah sepatutnya menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya



menolak gugatan dan tuntutan ganti kerugian yang diajukan Para Penggugat terhadap Tergugat I;

Tergugat I telah melakukan kewajibannya melaporkan dugaan TKM dan TKL terhadap rekening a/n Marina Darmawan kepada PPATK.

181. Kami mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa Tergugat I telah melaksanakan kewajibannya berdasarkan Undang Undang TPPU terkait pelaporan dugaan TKM terhadap transaksi melalui rekening a/n Marina Darmawan pada Tergugat I;

182. Dalam positanya, Para Penggugat secara tanpa dasar dan tanpa bukti menyatakan bahwa Tergugat I seolah-olah belum melakukan kewajibannya sesuai Pasal 23 ayat 1 Undang Undang TPPU yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:

a. Transaksi Keuangan Mencurigakan”

Justru, sebaliknya, Tergugat I telah melakukan kewajiban sebagaimana dijelaskan dalam Undang Undang TPPU tersebut;

183. Tergugat I telah mengirimkan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (“TKM”) Online kepada PPATK dengan Nomor Pelaporan STUO-1BU1400005-000011-29022016;

184. Bahwa selain pelaksanaan pelaporan TKM, Tergugat I juga telah mengirimkan Laporan Transaksi Keuangan Luar Negeri (“TKL”) Online kepada PPATK;

185. Lebih lanjut, sebagai bukti bahwa Tergugat I telah menyampaikan laporan TKM dan TKL sebagaimana dijelaskan di atas, faktanya Tergugat I tidak pernah mendapatkan sanksi dari OJK maupun PPATK. Sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I tidak melaksanakan kewajiban pelaporan TKM dan TKL adalah dalil yang tidak benar dan tidak terbukti;

186. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat I telah melaksanakan kewajibannya, sehingga Tergugat I tidak dapat ditarik sebagai pihak dan tidak bertanggung jawab dalam kerugian yang diderita Para Penggugat;

187. Oleh karena itu, kami memohon Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya



menolak dalil perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti kerugian kepada Tergugat I;

VI. Gugatan Sudah Sepatutnya Ditolak Karena Para Penggugat Telah Beritikad Buruk Dalam Mengajukan Gugatan Kepada Tergugat I.

188. Kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat menolak gugatan Para Penggugat karena Para Penggugat telah beritikad buruk dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat I;

189. Sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban ini, pihak yang telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat adalah Tergugat III dan Tergugat IV yang dikuatkan oleh putusan pidana, bukan Tergugat I;

190. Namun demikian, Para Penggugat dengan iktikad buruk berusaha menyamarkan dan mengalihkan tanggung jawab perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV tersebut kepada Tergugat I;

191. Para Penggugat menarik Tergugat I sebagai pihak Tergugat seakan-akan merupakan penyebab utama dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV. Padahal, Para Penggugat tidak memiliki bukti apapun terkait dalil tuduhan kepada Tergugat I;

192. Tergugat I bukanlah pihak terdakwa dan terpidana dalam Putusan Pidana, sehingga jelas membuktikan bahwa Tergugat I sama sekali tidak berperan dan turut serta dalam tindakan penipuan yang dilakukan oleh Calistus, Tergugat III dan Tergugat IV;

193. Sebagaimana juga diuraikan dalam Jawaban ini, bahwa selain karena tindakan penipuan yang dilakukan oleh Calistus, Tergugat III dan Tergugat IV, kerugian Para Penggugat juga dikarenakan kelalaian Penggugat I yang tidak melakukan verifikasi sebelumnya atas instruksi pembayaran kepada Syncro Shipping Co. LTD sebagai pihak yang sebenarnya berhak mengeluarkan instruksi pembayaran, padahal jumlah pembayaran yang dilakukan tersebut cukup signifikan;

194. Kelalaian Penggugat I dalam melakukan verifikasi instruksi pembayaran tertuang salah satunya dalam halaman 8 s/d 9 Putusan Pidana mengenai dakwaan, yang kami kutip sebagai berikut:

“....

- Sekira tanggal 16 Februari 2016, dan tanpa curiga bahwa akun Email partner kerjanya yang berada di Korea diretas atau dibajak

Hal 68 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT.DKI



(heker) dirubah oleh pihak ketiga maka saksi korban STYLIANOS DAFERMOS selaku Manager AVIN INTERNATIONAL, S.A setelah menerima Email dengan bunyi tagihan Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Kapal tersebut segera dibayar mengingat Nomor Rekening yang lama ada pemeriksaan Pajak, dan percakapan antara kedua Perusahaan Jasa Perkapalan tersebut di Email maka dengan segera saksi korban, mengirim uang ke Nomor Rekening tersebut sebanyak USD 749.029.00 (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua puluh Sembilan dollar Amerika) atau dirupiahkan sebanyak Rp. 10.037.000.000,- (sepuluh miliar tiga puluh tujuh juta rupiah).

....”

195. Namun, kerugian yang diakibatkan karena kelalaian Penggugat I sendiri tersebut malah dengan itikad buruk dialihkan oleh Para Penggugat seolah-olah menjadi tanggung jawab Tergugat I yang tidak mengetahui dan tidak terlibat sama sekali dalam transaksi kerja sama antara Para Penggugat dengan Syncro Shipping Co. LTD dan tindakan penipuan yang dilakukan oleh Calistus, Tergugat III dan Tergugat IV;
196. Kami mohon pertimbangan Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa jangan kiranya permasalahan di antara Para Penggugat yang merupakan badan hukum asing dengan Calistus dan Tergugat III yang notabene adalah warga negara asing sehubungan dengan transaksi kerjasama asing antara Para Penggugat dengan Syncro Shipping Co. LTD., dikait-kaitkan dengan Tergugat I yang merupakan badan hukum Indonesia yang faktanya tidak terlibat dengan permasalahan dan kerjasama tersebut, namun dijadikan seolah-olah sebagai pelaku utama yang harus bertanggung jawab mengganti kerugian Para Penggugat;
197. Terlebih, bila fakta mengenai permasalahan tersebut masih belum terungkap semua dikarenakan belum diketahuinya fakta bagaimana Calistus, Tergugat III dan Tergugat IV mengetahui adanya kerjasama dan tagihan antara Penggugat I Syncro Shipping Co. LTD. Selain karena peretasan (*hacker*), tidak tertutup kemungkinan adanya pengungkapan informasi tersebut dari pihak internal dari Penggugat I atau Syncro Shipping Co. LTD kepada Calistus, Tergugat III dan/atau Tergugat IV;



198. Lebih lanjut, berdasarkan angka 5 amar Putusan Pidana, terdapat fakta bahwa Para Penggugat telah memperoleh sebagian ganti kerugian atas tindakan penipuan yang dilakukan oleh Calistus, Tergugat III dan Tergugat IV, sebagaimana kutipan sebagai berikut:

"5. Menetapkan barang bukti berupa:

.....

Sedangkan Barang Bukti yang disita dari terdakwa OFORDUM DAMIAN dan terdakwa KRISNA IRENE ANGGREANI yang berupa barang yang bernilai ekonomi, berupa:

Uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar. Sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah;

1 (satu) buah BPKB mobil merk KIA tipe Sportage dengan Nomor 11329523 beserta STNK dan Kunci mobil.

1 (satu) unit mobil merk KIA tipe Sportage warna hitam metalik B 1160 FJB, No. Rangka MJJ5L5233CK001354, No. Mesin G4KDCH341082.

Uang tunai pecahan 50 Ringgit Malaysia sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar.

Uang tunai sebesar 4 (empat) Ringgit Malaysia;

Barang bukti tersebut diserahkan kepada saksi korban STYLIANOS DAVERMOS sebagai perwakilan dari perusahaan ALVIN INTERNATIONAL SA., melalui kuasanya atas nama Saksi I Karneihan Sabaroedin;

....."

199. Dengan adanya pengembalian barang bukti yang dapat dianggap sebagai bentuk kompensasi atau ganti kerugian yang dialami oleh Para Penggugat akibat tindakan penipuan yang dilakukan oleh Calistus, Tergugat III dan Tergugat IV, seharusnya mengurangi nilai kerugian Para Penggugat;

200. Namun, faktanya dengan itikad buruk dan dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara finansial, Para Penggugat di dalam gugatannya masih mengajukan tuntutan ganti kerugian materiil dengan jumlah yang sama dengan jumlah kerugian sebagaimana dimaksud dalam putusan pidana yaitu sebesar USD 749,029 (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua puluh sembilan



Dollar Amerika Serikat), seakan-akan Para Penggugat tidak pernah menerima apapun sebagai bentuk ganti kerugian materiil;

201. Berdasarkan uraian di atas tersebut, terbukti bahwa Para Penggugat telah beritikad buruk dalam mengajukan gugatan dengan menjadikan Tergugat I seolah-olah sebagai pihak yang harus bertanggung jawab mengganti kerugian Para Penggugat akibat tindakan penipuan yang dilakukan oleh Calistus, Tergugat III dan Tergugat IV serta kelalaian dari Penggugat I itu sendiri dengan mengajukan jumlah tuntutan ganti kerugian materiil yang tidak benar;

202. Oleh karena itu, Majelis Hakim Yang Terhormat sudah sepatutnya menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menolak Gugatan dan tuntutan ganti kerugian yang diajukan Para Penggugat terhadap Tergugat I;

VII. Permohonan Sita Jaminan Harus Ditolak Karena Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku.

203. Para Penggugat dalam Petitum butir 5 halaman 21 gugatan meminta kepada Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas harta benda milik Tergugat I. Tergugat I secara tegas menolak permohonan sita jaminan tersebut karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

204. Permohonan sita jaminan Penggugat jelas-jelas tidak memenuhi Pasal 227 ayat (1) HIR dan oleh karenanya patut ditolak oleh Majelis Hakim Yang Terhormat. Berikut Tergugat I kutip ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR:

"Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadapi persidangan..."

205. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terdapat beberapa syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk dapat diletakkannya suatu sita jaminan yaitu:

a. Perkara tersebut merupakan perkara hutang piutang;



- b. Barang yang disita merupakan barang milik Tergugat I;
- c. Ada sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat I akan menggelapkan atau melarikan barangnya dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih utang;

206. Dalam Perkara *aquo*, Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat bertentangan dengan Pasal 227 ayat (1) HIR karena:

- a. Perkara ini bukan merupakan perkara hutang piutang melainkan perkara perbuatan melawan hukum sehubungan dengan tindakan penipuan yang dilakukan oleh Calistus, Tergugat III dan Tergugat IV;
- b. Tergugat I sama sekali tidak ada itikad untuk menggelapkan atau mengalihkan harta bendanya, karena sampai saat ini harta benda tersebut masih dipergunakan Tergugat I untuk melaksanakan usahanya;
- c. Penggugat tidak memiliki bukti/alasan yang kuat bahwa Tergugat akan menggelapkan atau mengalihkan harta bendanya dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih utang;

207. Lebih lanjut, mengenai permohonan sita jaminan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1975 juga menyebutkan:

“Agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-Undang (Pasal 227 HIR/261 RBG)

....

Agar dalam surat permohonan conservatoir beslag serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan conservatoir beslag yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon...”

208. Sudah terdapat beberapa yurisprudensi yang menolak permohonan sita jaminan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR dan tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, antara lain yaitu:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Para Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan Para Penggugat untuk “sita jaminan” (Conservatoir Beslag), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disyahkan.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 menyatakan:

“Conservatoir beslag yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang disyaratkan dalam pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan.”

209. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa permohonan sita jaminan Para Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak memiliki bukti-bukti yang kuat. Oleh karena itu, Majelis Hakim Yang Terhormat sudah sepatutnya menolak permohonan sita jaminan dari Para Penggugat;

VIII. Permohonan Putusan Serta Merta (Uitverbar Bij Voorad) Penggugat Harus Ditolak Karena Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku.

210. Majelis Hakim Yang Terhormat sudah sepatutnya menolak permohonan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) yang diajukan Para Penggugat dalam paragraf 55 halaman 20 gugatannya;

211. Hal ini karena Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk suatu putusan serta merta yang diatur dalam Pasal 180 (1) HIR, sebagai berikut:

Pasal 180 (1) HIR mengatur bahwa:

“Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagipula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan”

212. Berdasarkan Pasal 180 (1) HIR tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu permohonan putusan serta merta hanya dapat dikabulkan apabila syarat-syarat antara lain di bawah ini telah terpenuhi:

- adanya surat sah yang menurut hukum memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna (akta otentik);
- merupakan perselisihan tentang hak milik;

Hal 73 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



213. Konsisten dengan Pasal 180 (1) HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil ("SEMA No. 3/2000") juga mengatur dengan tegas bahwa putusan serta merta hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat antara lain sebagai berikut:

- a. Gugatan yang didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran isi dan tanda tangannya;
- b. Gugatan tentang utang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah;
- d. Tuntutan mengenai pembagian harta perkawinan;

214. Dalam hal ini, gugatan Para Penggugat tidak memenuhi seluruh syarat yang diatur dalam Pasal 180 (1) HIR dan SEMA No. 3/2000 tersebut di atas, antara lain karena gugatan Para Penggugat tidak didasarkan pada alat bukti otentik yang sesuai Pasal 1868 jo. Pasal 1870 KUHPerdara merupakan alat bukti sempurna, bukan sengketa mengenai utang-piutang, bukan sengketa mengenai sewa menyewa tanah, bukan sengketa mengenai pembagian harta perkawinan;

215. Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia Nomor 172/PDT.G/2009/PN.JKT/PST tanggal 13 Mei 2009 menyatakan:

"Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat No. 9, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum untuk melaksanakan putusan perkara ini dengan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad), maka petitum tersebut harus dinyatakan ditolak juga"

216. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, terbukti bahwa permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku dan karenanya Majelis Hakim Yang Terhormat sudah sepatutnya menolak permohonan putusan serta merta dan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Petitum.

Berdasarkan uraian fakta dan ketentuan hukum di atas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

Dalam Eksepsi Kompetensi Relatif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi kompetensi relatif Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Atau, Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 6 Februari 2018, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatan pada point 36;

Wajib mempunyai kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur tertulis (Pasal 6 ayat (1) PBI Nomor 12/2010). Tergugat II tidak menetapkan transaksi sebagai TKM dan tidak melaporkan transaksi tersebut kepada Turut Tergugat I PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan);

- Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan tersebut;

Bahwasannya kami sudah melaporkan transaksi tersebut kepada PPATK untuk transaksi mencurigakan atas nama bu Marina Dermawan pada tanggal 23 februari 2016 pukul 11:19:34, dengan Nomor Laporan LTKM: STUO-2VA1200026-000188-24022016;

2. Bahwa dalam gugatan pada point 37;

Wajib mem-verifikasi identitas nasabah (pasal 8 (1) PBI Nomor 12/2010). Bahwa Tergugat II lalai untuk mem-verifikasi identitas nasabah (Tergugat IV);

- Tergugat II tidak menyetujui dan menolak dengan tegas dalil gugatan tersebut;

Kami sudah memverifikasi KTP beliau pada saat transaksi, dan untuk mengetahui asli atau palsu KTP tersebut bukanlah pekerjaan kami,

Hal 75 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan pekerjaan dan tanggungjawab kantor kelurahan. Namun kami sudah cek dan mendeteksinya bahwa KTP tersebut adalah asli;

3. Bahwa dalam gugatan pada point 38;

Bahwasannya tergugat-II lalai untuk melakukan CDD oleh karenanya Tergugat IV dapat menggunakan KTP palsu untuk menukarkan uang dan lalai untuk mendapatkan informasi mengenai tujuan dan/atau maksud transaksi;

- Tergugat II tidak menyetujui dan menolak dengan tegas dalil gugatan tersebut; sesuai dengan point 37, sekali lagi kami tegaskan untuk memverifikasi KTP asli atau palsu itu bukan bidang ataupun pekerjaan kami, melainkan pekerjaan kelurahan. Dan bahwa pada saat itupun KTP MARINA DARMAWAN seperti asli, dan sangat sulit bagi kami orang awam untuk membedakan KTP asli atau palsu karena KTP tersebut adalah KTP daerah dan bukan e-KTP. Dan pada saat itu kami meyakinkan bahwa KTP tersebut adalah KTP asli;
- Dan kami sudah mencari informasi dari nasabah kami Marina Darmawan selaku Tergugat IV bahwa pengakuan dari Tergugat IV beliau memiliki bisnis agency, investasi emas, dan asuransi dengan tujuan penggunaan dana pada transaksi adalah untuk membayar orang atau jasa;

4. Bahwa gugatan pada point 39;

Menetapkan transaksi sebagai TKM (pasal 3 Peraturan KPPATK Nomor 11/2013). Memperlakukan transaksi sebagai transaksi biasa dan bukan TKM dan tidak menetapkan transaksi tersebut sebagai TKM padahal transaksi ini memenuhi unsur-unsur TKM antara lain: menyimpang dari profil, karakteristik seperti nasabah adalah pegawai swasta, tidak ada informasi mengenai sumber dan tujuan transaksi;

- Bahwa Tergugat II menolak pada dalil gugatan tersebut, karna pada awal transaksi kami tidak mencurigai transaksi tersebut, karna semua data yang nasabah kami berikan selaku Tergugat IV semua data sesuai;
- Dari KTP, nama transferan pemilik dana, bahkan penerima valasnya semua atas nama Marina Darmawan, jadi kami kami meyakinkan bahwa dana tersebut milik Marina Darmawan selaku Tergugat IV sehingga tidak ada alasan untuk menolak transaksi tersebut. Tetapi setelah transaksi selesai tim pendataan menetapkan bahwa transaksi tersebut mencurigakan. Karna tim pendataan mendapatkan info dari security setelah transaksi tersebut. Bahwa di dalam mobil nasabah kami selaku Tergugat IV ada seseorang di dalam mobil dalam waktu yang dan tidak

Hal 76 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari dalam mobil tersebut. Karena kami mendapatkan infonya setelah transaksi, maka dari itu tim pendataan menganalisa kembali transaksi tersebut dan akhirnya kami menetapkan bahwa transaksi tersebut mencurigakan;

- Dan sesuai SOP kantor kami setiap nasabah yang bertransaksi besar dan bertransaksi di VIP 1 security wajib mencatat Nopol kendaraan nasabah, begitupun jam masuk dan keluar nasabah. Karna maka dari itu kami langsung menganalisa dan melaporkan 1 (satu) hari setelah transaksi, karena pada saat itu Tergugat IV datang ke kantor kami sudah menjelang sore hari;
- Dan sudah jelas bahwa Tergugat IV tertangkap oleh polisi berkat bantuan dan informasi dari PT. Alfa Valasindo karena polisi sempat datang ke kantor kami untuk dimintai keterangan, kami memberikan informasi transaksi, memberikan informasi nomor kendaraan dan jenis mobil bahkan memberikan informasi nomor telepon Tergugat IV sehingga mempermudah polisi untuk menangkap Tergugat IV;

Jadi sangat jelas di point 39 ini, kami selaku Tergugat II sangat menolak dengan tegas dalil gugatan tersebut;

4. Bahwa gugatan pada point 40;

Bahwa pada kenyataannya dalam perkara a quo, khususnya dalam transaksi yang dipermasalahkan, Tergugat II lalai untuk (i) menunjukkan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur tertulis; (ii) menjalankan kewajibannya dalam melaksanakan CDD kepada nasabahnya; (iii) mendeteksi penggunaan KTP palsu atas nama Marina Darmawan oleh Tergugat IV karena Tergugat II tidak merekonsiliasi KTP palsu dengan dokumen-dokumen pendukung lain. (iv) memperoleh informasi dari Tergugat IV mengenai tujuan transaksi valuta asing dan hubungan usaha berkaitan dengan transaksi dan (v) memperoleh informasi dari nasabah yang memungkinkan PVA bukan bank mengetahui profil nasabah;

Kami menolak atas gugatan point 40;

- Bahwasannya kami sudah memintai data-data yang harus disertakan pada saat transaksi seperti KTP, bukti slip, dan informasi penerima valas. Dan data kami selaku Tergugat IV sudah sesuai semua yang berartikan semua data untuk mendukung transaksi dengan atau mengatas namakan Marina Darmawan;
- Dan kami sudah mencari informasi dari Tergugat IV pada saat transaksi, Tergugat IV mengaku memiliki bisnis agency, investasi emas di daerah

Hal 77 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bali dan Tergugat IV mengaku nama perusahaannya adalah PT. Sari Dewi Dewata dan Marina Darmawan selaku Tergugat IV mengaku bahwa beliau adalah owner atau pemilik dana tersebut;

- Dan kami sudah mencari informasi dari dari nasabah kami selaku Tergugat IV mengenai tujuan transaksi tersebut;

Dan kami selaku Tergugat II menolak dengan tegas akan gugatan pada point 40 tersebut. Karena kami sudah melakukan prosedur-prosedur serta kebijakan APU & PPT;

5. Bahwa gugatan pada point 41;

Bahwa fakta tidak dilakukannya CDD oleh Tergugat II ditegaskan/dikonfirmasikan oleh kesaksian karyawan Tergugat II saudari Agnia Hairunnisha sebagai saksi, sebagaimana dijelaskan pada halaman 42 dari bukti P-13, yang menyatakan bahwa Tergugat II yang diwakili oleh saksi tidak mengetahui sumber uang tersebut dan tidak mengetahui kemana uang tersebut akan dikirimkan. Fakta bahwa Tergugat II tidak mengetahui mengenai maksud dan tujuan transaksi tersebut serta hubungan usaha yang berkaitan dengan hal tersebut termasuk sumber uang adalah sangat bertentangan dengan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh Tergugat II;

Kami Tergugat II menolak dalil gugatan tersebut;

- Bahwasannya, saudari Agnia Hairunnisha sebagai saksi PT. Alfa Valasindo selaku Tergugat II sudah menjalani ketentuan dan prosedur yang ada. Saksi dari Tergugat II mengetahui sumber dana dan tujuan transaksi pada Tergugat IV uang tersebut hasil dari bisnis investasi emas dan usaha agencynya, dan dana tersebut digunakan untuk membayar orang atau pembayaran jasa;

Jadi sudah jelas dan tegas kami Tergugat II menolak atas gugatan point 41 tersebut;

6. Bahwa gugatan pada point 42;

Bahwa Tergugat II lalai untuk menetapkan transaksi valuta asing ini sebagai TKM sedangkan sudah jelas bahwa transaksi tersebut mencurigakan karena: (i) KTP tidak diverifikasi dengan dokumen-dokumen lain; (ii) jumlah transaksi relatif besar sedangkan transaksi tersebut dibuat oleh individu bukan perusahaan; (iii) nasabah tidak memberikan informasi mengenai sumber uang dan maksud serta tujuan transaksi; (iv) transfer uang dari nasabah ke Tergugat II dibuat dalam 3 (tiga) kali dalam waktu 1 (satu) hari

Hal 78 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(layering) dan dengan fakta-fakta ini, Tergugat II tidak menolak transaksi maupun tidak melaporkan transaksi tersebut sebagai TKM;

Kami Tergugat II menolak dalil gugatan tersebut;

- Bahwasannya kami sudah menetapkan bahwa transaksi tersebut adalah transaksi mencurigakan pada saat transaksi selesai. Dan kami sudah melaporkan transaksi tersebut kepada PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan) selaku Turut Tergugat I;
- Pada saat transaksi Marina Darmawan selaku Tergugat IV datang sebagai pemilik dana dan owner. Transaksi tersebut adalah transaksi individu karena dari nama transferan dan KTP penerima valasapun sesuai semua yang beratas namakan Marina Darmawan jadi, pada saat itu pun kami meyakinkan bahwa dana tersebut adalah dana yang dimiliki oleh bu Marina Darmawan yang mengaku sebagai pemilik usaha agency, investasi emas, dan asuransi yang bernamakan PT. Sari Dewi Dewata dan dokumen pendukung transaksipun semua sudah sesuai dari KTP dan bukti slip pembayaran;
- Nasabah kami Marina Darmawan selaku Tergugat IV memberikan informasi mengenai sumber dana dan tujuan tersebut;
- Nasabah kami Marina Darmawan selaku Tergugat IV membayar USD 723.113 x 13.435 kepada kami PT. Alfa Valasindo selaku Tergugat II secara 3 (tiga) kali transfer melalui KEB Hana Bank Indonesia selaku Tergugat I ke rekening BCA PT. Alfa Valasindo sebagai berikut:

1. Rp.3.215.000.000,-
2. Rp.3.500.000.000,-
3. Rp.3.000.000.000,-

Dana tersebut adalah untuk pembayaran atau pemesanan barang atau valas USD 723.113 x 13.435 total Rp.9.715.023.155,- dengan kode booking c.802;

- Transaksi tersebut kami sudah laporkan ke PPATK selaku Turut Tergugat I dengan Nomor Laporan LTKM : STUO-2VA/200026-000188-24022016 (bukti dilampirkan);

Dan dengan jelas kami PT. Alfa Valasindo selaku Tergugat II menolak gugatan pada point No. 42 karena kami sudah melakukan prosedur dan SOP yang ada sesuai peraturan PBI (peraturan bank Indonesia);

7. Bahwa gugatan pada point 43;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas sangat jelas bahwa Tergugat II tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan CDD sehingga transaksi

Hal 79 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penukaran mata uang asing yang dilakukan Tergugat II yang menggunakan uang hasil dari perbuatan melawan hukum dapat berhasil dilakukan Tergugat IV. Jika saja Tergugat II menjalankan tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban CDD nya sebagaimana mestinya, transaksi penukaran mata uang asing dengan menggunakan uang hasil perbuatan melawan hukum dapat dicegah dan kerugian yang diderita para penggugat dapat dihindari;

Kami menolak dalil gugatan pada point 43;

- Bahwasannya kami sudah melakukan CDD atau mencari tau sumber dana & tujuan transaksi seperti yang kami sudah jelaskan di point No. 41 sumber dana adalah hasil bisnis dari investasi emas & agency yang Tergugat IV katakan;

Dan semua data yang beliau sertakan ke kami sudah sesuai seperti saya jelaskan di point no.40 semua data yang beliau sertakan adalah atas nama Marina Darmawan yang meyakinkan pada saat itu beliau adalah owner atau pemilik dana dari perusahaannya, sehingga tidak ada rasa curiga atau untuk menolak transaksi tersebut;

8. Bahwa gugatan pada point 44;

Berdasarkan keterangan saksi saudari Agnia Hairunnisha yang merupakan pegawai dari Tergugat II, dalam persidangan perkara pidana, Tergugat II seharusnya telah melakukan pelaporan mengenai transaksi tersebut di atas kepada Turut Tergugat I sebagaimana dinyatakan dalam persidangan yang dikutip dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara halaman 42, namun saksi tidak menunjukkan bukti apapun mengenai pelaporan tersebut;

Kami PT. Alfa Valasindo, selaku Tergugat II menolak dengan tegas gugatan point No. 44;

- Bahwasannya saudari Agnia Hairunnisha pada saat sidang perkara pada tanggal 01 November 2016 sudah membawa bukti pelaporan LTKM dengan Nomor: STUO-2VA/200026-000188-24022016 dan bukti tersebut kami sudah lampirkan pada saat sidang perkara;

Kami dengan tegas menolak gugatan pada point No. 44 tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

1. Menerima eksepsi Tergugat II;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Tergugat II adalah pihak pelapor dan tidak bisa digugat baik pidana maupun perdata;

Hal 80 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak gugatan Penggugat sepanjang terhadap Tergugat II atau menyatakan gugatan tidak diterima atau setidaknya tidaknya mengeluarkan Tergugat II dari perkara;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 6 Februari 2018, sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi.

A. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).

I. Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (*Rechts grond*) dan dasar fakta (*fetelijke grond*) yang terkait Turut Tergugat II.

1. Bahwa Penggugat pada keseluruhan posita/*fundamentum petendi* yang terdapat pada gugatan a quo tidak mencantumkan ataupun menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) yang mana yang dilanggar oleh Turut Tergugat II maupun dasar fakta (*fetelijke grond*) yang terkait Turut Tergugat II;

2. Bahwa dengan demikian dalam keseluruhan gugatan a quo pada bagian positanya, Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (*Rechts grond*) yang dilanggar oleh Turut Tergugat II maupun dasar fakta (*fetelijke grond*) yang terkait Turut Tergugat II sehingga dengan demikian dalil gugatan a quo tidak memenuhi syarat formil sehingga gugatan dianggap tidak jelas/kabur (*obsuur libel*);

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti gugatan a quo tidak jelas/kabur (*obsuur libel*) sehingga gugatan Penggugat sepanjang terhadap Turut Tergugat II sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

B. Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat Salah Alamat (*Error In Persona*).

1. Bahwa dalil-dalil dalam posita gugatan yang diajukan Penggugat pada pokoknya terkait hubungan hukum Perjanjian Untuk Pengelolaan Kapal antara Para Penggugat dengan Syncro Shipping

Hal 81 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Co. LTD tertanggal 24 Februari 2015 dengan melibatkan Para Tergugat;

2. Bahwa selain itu, pada halaman 3 angka 5 pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menerima email yang berisikan surat otorisasi untuk rekening baru pada PT KEB Hana Indonesia Cabang Semarang Indonesia untuk menerima pembayaran dari Penggugat I;
3. Bahwa dengan demikian pihak Turut Tergugat II tidak ada kaitannya dengan permasalahan hukum yang di alami Penggugat, karena hubungan hukum yang timbul dalam perkara *a quo* adalah antara Penggugat dengan Para Tergugat dan bukan terhadap Turut Tergugat II;
4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa: "suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat";
5. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat yang mengikut sertakan Turut Tergugat II dalam perkara *a quo* adalah gugatan yang salah alamat karena Turut Tergugat tidak ada kaitannya dengan permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat;
6. Oleh karena gugatan perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat terhadap Turut Tergugat II adalah salah alamat, maka sudah sepatutnya agar Turut Tergugat II dikeluarkan dalam perkara *a quo*;
7. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat salah alamat, sudah sepatutnya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak Karena Pengawasan Terkait Sistem Pembayaran (Transfer Dana Masih Berada Di Bank Indonesia).

8. Bahwa berdasarkan dalil posita Penggugat halaman 3 angka 5 pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 16 Februari 2016, Penggugat I menerima email yang berisikan surat otorisasi untuk rekening baru pada KEB Hana Indonesia (Tergugat I) Cabang Semarang Indonesia untuk menerima pembayaran dari Penggugat I;
9. Selain itu pada halaman 3 angka 6 surat gugatan Penggugat juga menyatakan:

"Bahwa berdasarkan email tertanggal 19 Februari 2016 (bukti P-8) dari Penggugat I, Penggugat I telah mentransfer uang sebesar USD 749,029



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua puluh sembilan Dollar Amerika) ke rekening dengan Nomor 1085-2782-880 atas nama Marina Darmawan (nama palsu dari Tergugat IV) pada Tergugat I Cabang Semarang. Hal ini dibuktikan dengan bukti transfer yang dikeluarkan oleh Bank Credit Suisse yang menerangkan bahwa adanya transfer uang sebesar USD 749,029 (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua puluh sembilan Dollar Amerika) pada tanggal 19 Februari 2016 dari rekening Penggugat I pada Bank Credit Suisse dengan Nomor rekening 329280-72 ke rekening Tergugat IV pada Tergugat I tersebut di atas (bukti P9)";

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, telah jelas dan nyata bahwa permasalahan a quo pada pokoknya terkait dengan transfer dana yang dilakukan oleh Para Penggugat melalui Bank Credit Suisse yang ditujukan kepada pemilik rekening pada PT. KEB Hana Indonesia (d.h.i. Syncro Shipping Co. LTD);

11. Bahwa berdasarkan Pasal 15 Undang Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 menyatakan:

1) dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Bank Indonesia berwenang:

a. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran;

b. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya; menetapkan penggunaan alat pembayaran;

2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka jelas dan nyata kewenangan pengaturan sistem pembayaran dalam hal ini transfer dana merupakan kewenangan Bank Indonesia;

13. Bahwa dengan demikian, oleh karena pengaturan sistem pembayaran dilaksanakan oleh Bank Indonesia maka gugatan perkara a quo adalah kurang pihak sehingga sudah sepatutnya gugatan tersebut ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara.

Hal 83 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat sepanjang mengenai Turut Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat II dan selanjutnya Turut Tergugat II memohon agar dalil-dalil yang sudah disampaikan pada bagian eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat II menolak secara tegas semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat khususnya angka 53 halaman 20, kecuali yang diakui secara tegas-tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat II;
3. Bahwa dapat kami sampaikan kewenangan dari Turut Tergugat II adalah melaksanakan ketentuan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Undang Undang OJK) dan Peraturan Pelaksanaannya;
4. Bahwa Turut Tergugat II adalah lembaga yang memiliki tugas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan yang dimaksud adalah mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya;
5. Bahwa ruang lingkup tugas dan fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan telah ditentukan antara lain bahwa:
Pasal 5:
OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan”;
- Pasal 6:
OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
 - a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
 - b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
 - c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa ruang lingkup pengawasan OJK terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, tunduk pada ketentuan masing-masing sektor jasa keuangan dimaksud yang memiliki undang undang tersendiri (antara lain: disektor Perbankan didasarkan atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Hal 84 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbankan dan Peraturan Pelaksanaannya), sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 jo. Pasal 8 huruf a dan b Undang Undang OJK;

7. Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan diantaranya menyebutkan:

Pasal 13 ayat (1):

PJK wajib memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang diidentifikasi sesuai dengan penilaian risiko;

Pasal 26:

PJK wajib memahami profil, maksud dan tujuan hubungan usaha dan transaksi yang dilakukan Nasabah dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) melalui identifikasi dan verifikasi;

Pasal 44:

PJK wajib melakukan pemantauan terhadap hubungan usaha dengan Nasabah dengan cara memantau transaksi Nasabah untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sejalan dengan pemahaman PJK atas Nasabah, kegiatan usaha dan profil risiko Nasabah, termasuk sumber dananya.

Pasal 51 huruf c:

Bank Penerima wajib memastikan kelengkapan informasi Nasabah pengirim dan WIC pengirim sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1;

Pasal 57 ayat (1):

PJK wajib memiliki sistem pengendalian intern yang efektif;

Pasal 59 ayat (1):

PJK wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah;

8. Bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Perbankan;

Hal 85 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Dengan demikian, terkait pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Perbankan merupakan kewajiban dari Bank Penerima atau PJK;
10. Selain itu, dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim berdasarkan Pasal 4 huruf c Undang Undang OJK, dinyatakan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat;
11. Selanjutnya Pasal 31 Undang Undang OJK diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di atur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (d) Peraturan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan disebutkan:
“Pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan terhadap pengaduan yang berindikasi sengketa di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. *Pengaduan yang diajukan bukan merupakan sengketa sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau lembaga mediasi lainnya;”*
13. Namun, dalam perkara *a quo* sesuai dengan mekanisme Peraturan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Turut Tergugat II tidak dapat memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen dalam hal konsumen telah memilih jalur gugatan perdata di pengadilan (*vide* Pasal 41 huruf d Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan);
14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan ketentuan tersebut di atas maka terbukti Turut Tergugat II telah melaksanakan fungsi pengawasan dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat sepanjang terhadap Turut Tergugat II dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan tersebut sepanjang terhadap Turut Tergugat II dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Turut Tergugat II;
- Menyatakan gugatan Penggugat sepanjang terhadap Turut Tergugat II tidak dapat diterima;
- Menyatakan Turut Tergugat II tidak memiliki hubungan dengan perkara sehingga dikeluarkan dalam perkara *a quo*;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Penggugat sepanjang terhadap Turut Tergugat II atau menyatakan gugatan tidak diterima atau setidaknya tidaknya mengeluarkan Turut Tergugat II dari perkara *a quo*;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

atau *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi memperhatikan segala apa yang telah diuraikan dalam duduk perkara yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 2 Mei 2019, Nomor 307/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.426.000,- (satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 2 Mei 2018 Nomor 307/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Mei 2018 sebagaimana ternyata dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 26 Nopember 2018, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada

Hal 87 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Agustus 2018, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 31 Agustus 2018, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 31 Agustus 2018, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 15 Desember 2018 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 7 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan memori banding tertanggal 31 Juli 2018 yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 31 Juli 2018. Turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 20 September 2018, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 30 Agustus 2018, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 31 Agustus 2018, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 31 Agustus 2018, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 28 Agustus 2018 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 28 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Desember 2018 yang diterima di bagian banding perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Desember 2018. Turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 20 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 September 2018 yang diterima di bagian banding perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 19 September 2018. Turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2018, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 26 Nopember 2018, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 28 Nopember 2018,

Hal 88 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 31 Agustus 2018, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 31 Agustus 2018, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 22 Pebruari 2019 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 20 Pebruari 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasanya diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Juli 2018 sebagai alasan yang menjadi keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 2 Mei 2018 Nomor 307/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr, yang pada pokoknya sebagai berikut .:

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim hanya pada bagian eksepsi dan Para Pembanding semula Para Penggugat sangat keberatan karena pertimbangan hukum tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;
2. Para Pembanding semula Para Penggugat sangat berkeberatan atas pertimbangan Pengadilan Negeri sebagaimana dijelaskan pada poin 3.1.2.1 tersebut adalah jelas keliru dan kontradiktif;
3. Terbanding I telah melanggar Undang Undang Perbankan dan Peraturan dan Perundang-undangan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah;
4. Terbanding I telah terbukti melanggar Peraturan dan Perundang-undangan mengenai kewajiban Terbanding I sebagai Penyedia Jasa Keuangan terkait dengan kewajiban untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan (TKM) dan transaksi luar negeri (TLN);
5. Terbanding I telah terbukti melakukan PMH dan/atau kelalaian yang menimbulkan kerugian secara langsung kepada Para Pembanding;
6. Terbanding II telah terbukti melakukan PMH yang menimbulkan kerugian secara langsung kepada Para Pembanding;

Hal 89 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Terbanding III dan Terbanding IV mengakui telah menggunakan KTP palsu untuk membuka rekening dan mengakui telah menerima uang hasil penipuan.
8. Terbanding I, II, III dan IV secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Pembanding;

Menimbang, bahwa atas memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

- Putusan Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang pada pokoknya menyatakan gugatan tidak jelas karena peraturan yang dijadikan dasar gugatan sudah dicabut adalah sudah tepat dan benar;
- Putusan Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengabulkan eksepsi Terbanding I sudah tepat dan benar.

DALAM POKOK PERKARA

- Permohonan banding sudah sepatutnya ditolak karena Terbanding I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pembanding;
- Terbanding I tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena kerugian Para Pembanding disebabkan penipuan dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Calistus, Terbanding III dan Terbanding IV;
- Terbanding I tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena kerugian Para Pembanding disebabkan oleh kelalaian Pembanding I;

Menimbang, bahwa atas memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Terbanding II semula Tergugat II mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menolak dengan tegas dalil memori banding yang tercantum pada point 3.2.1.3 (i). Bahwa Terbanding II melaporkan transaksi tersebut sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan setelah terjadinya transaksi karena memerlukan analisa tersebut;
2. Menolak dengan tegas dalil memori banding yang tercantum pada point 3.2.1.3 (i). Karena dari awal transaksi tidak mencurigai transaksi tersebut;
3. Menolak dengan tegas dalil memori banding yang tercantum pada point 3.2.1.3 (ii). Karena Terbanding II tidak mempunyai kapasitas melakukan pengecekan KTP;

Hal 90 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak dengan tegas dalil memori banding yang tercantum pada point 3.2.1.3 (iii). Bahwa pelaporan TKM dilakukan setelah terjadinya transaksi laling lama 3 hari;
5. Menolak dengan tegas dalil memori banding yang tercantum pada point 3.2.1.3 (iv) bahwa transaksi yang terjadi sudah sesuai prosedur;
6. Menolak dengan tegas poin 4.1.24 karena bahwa Terbanding III mempunyai kebijakan-kebijakan dan prosedur dalam menerapkan program APU dan PPT;
7. Menolak dengan tegas poin 4.1.25 karena Terbanding II sudah melakukan CDD;
8. Bahwa pada poin 4.1.26 Terbanding II sudah mencocokkan data yang Terbanding IV berikan;
9. Bahwa pada poin 4.1.27 Terbanding II sudah melakukan CDD sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam APU dan PPT;
10. Bahwa pada poin 4.1.28 Terbanding II sudah memperoleh informasi mengenai nasabah yang bersangkutan dan sudah memperoleh informasi mengenai data profil nasabah;
10. Menolak pada poin 4.1.29 karena bahwasanya kami sudah meminta data-data yang disertakan pada saat transaksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 2 Mei 2018, Nomor 307/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam memori banding yang diajukan telah diuraikan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat keberatan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Pengadilan Negeri dalam bagian eksepsi karena bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Hal 91 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban dari pihak yang berperkara berikut bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara Aquo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum sehingga oleh karena itu disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 307/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 2 Mei 2018 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Undang Undang Nomor : 20 tahun 1947 serta pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 307/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 2 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **RABU tanggal 31 JULI 2019** oleh

Hal 92 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **SUDIRMAN WP SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **HJ. ELNAWISAH, SH.,MH** dan **NUR HAKIM, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 311/PDT/2019/PT.DKI tanggal 11 Juni 2019 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **7 AGUSTUS 2019** dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **AAN ISKANDAR HIDAYAT, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 311/PDT/2019/PT.DKI tanggal 11 Juni 2019, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

HJ. ELNAWISAH, SH.,MH

SUDIRMAN WP SH.,MH

NUR HAKIM, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

AAN ISKANDAR HIDAYAT, SH.,MH

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 6000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | :Rp134.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 93 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT.DKI

